


**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI OKEP PADA PENGANTIN  
WANITA DALAM PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN  
MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh  
J E R GITA NABILA E R  
NIM. S20181011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2022**

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI OKEP PADA PENGANTIN  
WANITA DALAM PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN  
MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL LUMAJANG**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

GITA NABILA  
NIM. S20181011

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Pujiono, M.Ag  
NIP. 19700401 200003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI OKEP PADA PENGANTIN  
WANITA DALAM PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN  
MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu  
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: **Senin**  
Tanggal: **20 Juni 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**Sekretaris**

**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**  
NUP. 2017 08 157

**Anggota;**

1. **Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**
2. **Dr. Pujiono, M.Ag**

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan dengan banyak. bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” QS. An-Nisa: 1\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya. Dan atas segala usaha, do'a, dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada Junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan terselesainya skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Sri Asih), terimakasih karena selalu menjaga Bela dengan doa-doa Bapak dan ibu. Terimakasih karena selalu menjadi *support system number one* dalam perjalanan hidup Bela, selalu mendukung apa yang Bela inginkan dalam kebaikan-kebaikan. Untuk adikku Claudia Nabila yang sekarang sedang berjuang untuk mengejar cita-citanya, untuk Pamanku Agus Widiyanto, Nenek dan Kakekku tersayang Marsum, Arto, B.Asmadi. dan untuk seluruh Anggota keluarga besar.
2. Kepada Almamater tercinta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan tak lupa pula kepada seluruh pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Pondok Pesantren tercinta Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang, terutama kepada Para Pengurus Pondok Mbak Alia, Mbak Roisa, yang telah memberikan Ilmu yang InshaAllah Barokah dan manfaat, serta telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada teman seperjuangan Hukum Keluarga 1 angkatan 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah berjuang bersama-sama dari semester awal hingga akhir.
5. Segenap teman-teman Organisasi Rayon Syariah angkatan 2018 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pengurus HMPS HK 2019-2020, Pengurus DEMA Fakultas Syariah 2020-2021, Pengurus Law Research and Debate Community (LRDC) yang sudah berjuang bersama-sama dan mengabdikan dalam satu periode kepengurusan.
6. Kepada sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan selalu mendengarkan segala keluhan kesahku dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terkhusus kepada Nimas Habibah, Maulida Asqhor Lita Mami, Vivien Indrawati Setya, Sumaniar Ningsih.
7. Kepada 7 Member Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang sudah menjadi *mood boster* saya ketika *down*, memberikan motivasi-motivasi terbaik melalui karya-karyanya, dan selalu berhasil membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terakhir skripsi ini ditujukan kepada “Gita Nabila” yakni diri saya sendiri. yang sudah berjuang, berusaha keras dan tetap bertahan walaupun kadang merasa bahwa ini diluar batas kemampuan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga dengan penuh semangat penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “**Tinjauan ‘urf terhadap tradisi okep pada pengantin wanita dalam pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang**” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad *Sollallahu Alaihi Wasallam* yang senantiasa selalu kita harapkan syafa’atnya.

Skripsi ini dibuat sebagai bentuk dari karya akhir untuk persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Keberhasilan dalam terciptanya karya tulis ilmiah yang penulis kerjakan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisudun, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
7. Bapak Dr. H. Pujiono M.Ag., selaku Dosen Pembimbing.

8. Terakhir kepada segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Khas Jember.

Atas kesediaan waktunya, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga segala hal baik yang Bapak atau Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Jember, 20 Mei 2022  
Penulis,

Gita Nabila  
**NIM. S20181011**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Gita Nabila, 2022:** *Tinjauan 'Urf Terhadap Adanya Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.*

**Kata Kunci:** *'Urf, Tradisi Okep, Pernikahan*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia. Dalam melakukan pernikahan terdapat banyak adat istiadat atau tradisi yang harus dilakukan. Tradisi merupakan suatu kebiasaan turun temurun dan telah dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok masyarakat. Dalam melakukan pernikahan banyak prosesi yang harus dilakukan baik pra pernikahan atau pasca pernikahan berlangsung. Tidak hanya dalam masyarakat umum tradisi bahkan juga ada dalam naungan pondok pesantren. Salah satu tradisi yang terdapat dalam naungan pesantren yakni tradisi *okep*. Tradisi *okep* merupakan suatu tradisi turun temurun yang terdapat dikalangan santri putri Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang yang mana pada prosesnya santri duduk diatas kursi tanpa alas dan dibawahnya terdapat timba yang berisi air panas dan potongan pandan.

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Mengapa diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang? 2) Bagaimana pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang? 3) Bagaimana Tinjauan *'Urf* tentang Tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang?. Penelitian ini bertujuan yang diantaranya: 1) Untuk mendeskripsikan alasan mengapa diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. 3) Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *'Urf* tentang tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *yuridis empiris*. Dengan metode kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari para informan. Dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: 1) Alasan diadakan tradisi *okep*, karena pada tujuan pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada alasan khusus yang dapat memberikan mafsadat dan mudharat, juga dalam pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat serta *nash qath'i*, selain itu *okep* merupakan salah satu ikhtiar santri sebagai istri untuk berbakti dan membahagiakan suami, sebagai salah satu upaya menjaga tradisi sebelumnya yakni tradisi Lulur Mangir, serta sebagai salah satu ungkapan rasa syukur calon pengantin dalam menyambut pernikahan. 2) Pelaksanaan tradisi *okep* terdapat 2 tahapan. *Pertama*, tahap persiapan, dimana pada tahap ini bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *okep* dipersiapkan. *Kedua*, tahap pelaksanaan, yakni proses pelaksanaan tradisi *okep* dimana pada prosesnya santri duduk diatas kursi yang dibawahnya terdapat potongan daun pandan dan air panas kemudian dibaluti dengan selimut tebal selama +- 30 menit, serta *okep* dilakukan selama 3 hari berturut-turut sebelum pernikahan. 3) Dalam usul fiqh tradisi *okep* disebut *'urf* karena merupakan suatu tradisi yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tradisi *okep* dimasukkan dalam *'urf shahih* karena dalam prosesnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan *nash Qath'i*, tidak mengandung mudharat, tidak menimbulkan kerusakan, serta dapat diterima oleh akal sehat manusia.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	23
1. Pernikahan menurut hukum Islam .....	23
2. Tradisi .....	35

3. Tinjauan Umum Tentang 'Urf.....	45
4. . Pemberdayaan Perempuan.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Subyek Penelitian.....	66
D. Lokasi Penelitian.....	67
E. Teknik pengumpulan data.....	67
F. Analisis Data .....	69
G. Keabsahan Data.....	70
H. Tahap-tahap penelitian.....	71
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	73
B. Penyajian Data dan Analisis.....	88
C. Pembahasan Temuan.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbedaan dan persamaan Penelitian Terdahulu .....	21
4.1	Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Putri “Miftahul Ulum” Banyuputih Kidul-Jatiroto-Lumajang .....	82
4.2:	Data Statistik Santri Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulumn.....	83
4.3 :	Pendapat Informan mengenai adanya Tradisi <i>okep</i> . .....	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Lokasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.....	82
4.2	Rebusan air panas (mendidih).....	84
4.3	Potongan daun pandan .....	100
4.4	Selimut untuk menutupi tubuh.....	101
4.5	Kursi tanpa alas dan kayu untuk mengaduk potongan daun pandan dan air panas saat prosesi <i>okep</i> berlangsung.....	101
4.6	Campuran potongan dan air panas .....	102
4.7	Peletakan timba tepat dibawah kursi tanpa alas .....	103
4.8	duduknya santri yang hendak menikah pada saat pelaksanaan <i>okep</i>	103
4.9	pelaksanaan tradisi <i>okep</i> .....	104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dan luhur, dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT, mengikuti ajaran Rosulullah, dilakukan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan hukum yang harus diindahkan.<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi untuk selamanya dengan ketentuan tuhan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Penjelasan lainnya pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa menurut hukum islam perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dengan tujuan menaati perintah Allah sehingga pelaksanaannya akan bernilai ibadah.<sup>4</sup> Dengan ini didapat diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah kepada Allah SWT dan merupakan suatu bagian dari syari'at agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ruum ayat 21:<sup>5</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, no.2 (2016): 185

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>4</sup> Depag RI, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 14.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 98.

Artinya“ :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri ,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya ,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adanya pernikahan juga sebagai jalan satu-satunya dalam menyalurkan seks yang dibenarkan oleh agama, sehingga pernikahan tidak hanya dilakukan dengan tujuan menjalankan perintah syariat, namun juga bertujuan dalam memenuhi kebutuhan biologis yang secara kodrat memang harus di salurkan.<sup>6</sup> Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa satu-satunya cara menyalurkan kebutuhan biologis seseorang ialah dengan melakukan pernikahan. Dalam suatu Riwayat Rosulullah SAW menganjurkan seseorang melakukan pernikahan apabila telah sanggup, hal ini agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat.<sup>7</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: :”hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah akan menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.

Berdasarkan ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga (*litaskunu ilaihi*). Hal ini juga menggambarkan bahwa selain sebagai sarana penyaluran seks pernikahan juga

<sup>6</sup> Ahmad atabik dan khoridatul mudhiih, “pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam” *yudisia*. no. 2 (2014): 287.

<sup>7</sup> Dimas Adityarahman, “tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* perspektif hukum islam (studi kasus desa wringin kecamatan wringin kabupaten bondowoso” *Rechtenstudent Journal*. No.3 (2021): 363.

menjanjikan kedamaian hidup, sehingga pernikahan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan dari keluarga yang diridhoi Allah SWT dengan rumah tangga yang sah, bahagia dunia akhirat.

Pada hakikatnya pernikahan dilaksanakan dengan perasaan yang bahagia, dengan cinta dan kasih sayang, berbekal pengetahuan mengenai tata cara membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang tentang perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>8</sup>. Penjelasan ini bermaksud bahwa keluarga sakinah merupakan tujuan utama pernikahan. Dalam pandangan umum sakinah bermaksud pada rasa damai, bahagia, rukun dan tentram dalam keluarga. Serta saling pengertian dan memahami karakter masing-masing pasangan juga tidak selalu melihat bahwa kebahagiaan berada pada keamanan dan limpahan harta pasangan.

Sakinah dalam rumah tangga merupakan aset yang sangat berharga dalam membangun keluarga bahagia<sup>9</sup>. Rasa bahagia yang dicapai dalam keluarga dapat menjadikan jiwa serta pikiran menjadi lebih tenang dan kemudahan dalam mencapai keluarga yang sakinah. Rasa nyaman dalam hidup akan didapatkan bagi pasangan suami istri serta akan menimbulkan kegairahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>8</sup> UU No.1 tahun 1974, pasal 1

<sup>9</sup>Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, No.1 (2012): 1-15.



Dalam melakukan pernikahan di Indonesia, terdapat berbagai macam adat istiadat atau tradisi yang dilakukan, hal ini dilakukan bukan tanpa maksud. Setiap tradisi yang ada di Indonesia mempunyai makna dan artinya tersendiri. Tradisi ialah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan warisan dari para leluhur pada sekelompok masyarakat berdasarkan nilai kebudayaan yang terkandung didalamnya.<sup>10</sup> Dijelaskan bahwa tradisi berasal dari bahasa latin yakni “*traditio*” yang berarti diteruskan dan dilanjutkan. Pengertian paling sederhana adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang telah berlangsung lama sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi memperlihatkan keadaan masyarakat bertingkah laku dalam kehidupan.

Tradisi diciptakan dengan berbagai alasan yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu, namun tradisi juga dapat di ubah atau di transformasikan berdasarkan kehendak pihak-pihak yang terdapat didalamnya.<sup>11</sup> Akar paling mendasar pada suatu tradisi ialah adanya informasi atau pemberitahuan kepada generasi selanjutnya secara tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) agar tradisi terus berlanjut dan tidak akan pernah punah. Terdapat dua hal yang berkenaan erat dengan tradisi, *pertama* adalah karakter, *kedua* adalah kondisi geografis<sup>12</sup>. Kata yang memiliki arti hampir sama dengan tradisi ialah budaya. Tradisi juga sering disamakan dengan istilah adat istiadat.

---

<sup>10</sup> Tutuk Ningsih, “tradisi saparan dalam budaya masyarakat jawa di Lumajang” *Jurnal kajian islam dan budaya*, no.1 (2019): 82.

<sup>11</sup> Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi” *Jurnal kebudayaan islam*, no.2 (2014): 115.

<sup>12</sup> Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi”, 114.

Demikian pula dengan tradisi dalam pernikahan yang sudah tidak asing lagi, terdapat berbagai macam pelaksanaan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan di Indonesia yang sampai saat ini tetap melekat dan dipertahankan, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun tradisi itu sendiri mempunyai tempat dalam kehidupan masyarakat.

Pada hakikatnya, dari masa awal masuknya Islam di Indonesia banyak menghimpun dan mengakui adanya adat atau tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rosulullah. Kehadiran Islam tidak menghapus tradisi yang sudah ada melainkan dapat memberi warna tersendiri dalam tradisi masyarakat. Agama dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan yang merupakan bagian dari sistem pengetahuan manusia yang berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka.<sup>13</sup>

Demikian juga dengan kedatangan Islam di tanah jawa yang mudah diterima, karena para pendakwahnya yang mempunyai sifat membumi dengan menyampaikan Islam secara harmonis serta merengkuh tradisi yang dianggap baik bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai bagian dari cara dalam mengajarkan agama Islam, sehingga dalam penerapannya masyarakat merasa *enjoy* dalam Menerima Islam sebagai bagian dari agama. Dalam menyikapi tradisi lokal, para pendakwah kerap kali memadukan tradisi-tradisi dengan bagian tradisi Islami lainnya, dengan berpegang teguh pada kaidah ushuliyah, yakni:

---

<sup>13</sup> Sjafrin Sairin, *Perubahan social masyarakat Indonesia Perspektif antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), 27.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”<sup>14</sup>

Kaidah ini selaras dengan banyaknya tradisi-tradisi yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat istiadat dan tradisi, kehadiran Islam yang mampu menyatukan budaya dan agama memberikan warna khusus bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa.

Menurut hukum Islam adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum selama dalam adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini dengan kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan ('urf) dapat dijadikan dasar hukum.<sup>15</sup>

'Urf memiliki arti suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan terus menerus dari segi ucapan ataupun perbuatan, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.<sup>16</sup> Unsur rasional dari definisi diatas adalah sebuah tolak ukur untuk mengklarifikasi suatu kebiasaan ke dalam 'urf'. Mengingat tidak seluruh kebiasaan yang dilakukan masyarakat dapat dikategorikan sebagai 'urf'.

Namun dapat dipastikan bahwa 'urf adalah adat.<sup>17</sup> Ulama fiqh memahami

<sup>14</sup> Mochamad Rifqi Azizi, “Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang” (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018), 26.

<sup>15</sup> Amir Syaifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

<sup>16</sup> Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan keluasan Syari'at Islam menghadapi perubahan zaman*, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

<sup>17</sup> Muhammad Harun dan Fauziah, “Konsep ‘urf dalam pandangan ulama ushul fiqh telaah Historis” *Nuraini* no.2 (2014): 17.

bahwa *'urf* merupakan suatu kegiatan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian dijadikan kebiasaan. Sehingga jika ditinjau dari bentuknya *'urf* dibagi menjadi bagian. *pertama*, *'urf lafdzi* adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ucapan tertentu hingga terdapat makna khusus yang melintas dalam pikiran masyarakat, sekalipun dalam arti bahasa ucapan tersebut memiliki makna lain. *Kedua*, *'urf 'amali* ialah kebiasaan suatu masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku.<sup>18</sup>

*'Urf* termasuk dalam bagian sumber hukum islam dari usul fiqh berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al A'raf Ayat 199 sebagaimana berikut:<sup>19</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-urfi), serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.

Berdasarkan ayat diatas, dalam kata "*ma'ruf ( al-'urfi)*" dapat diartikan sebagai perintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik, sehingga tidak diragukan lagi bahwa seruan diatas untuk kemaslahatan umat yang diperintah untuk melakukan suatu hal yang dinilai baik oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.

Masyarakat Jawa merupakan salah satu suku dengan keanekaragaman adat istiadat serta kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang lahir dari leluhur mereka dan senantiasa dijaga dan dipertahankan.<sup>20</sup> Budiono Herusatoto dalam

<sup>18</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'urf wa al-'adah fi Ra'y al-Fuqah* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17.

<sup>19</sup> Kepag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 32.

<sup>20</sup> Diana anugrah, "Analisis semiotika terhadap profesi pernikahan adat jawa temu manten di samarinda" *e-journal ilmu komunikasi*, no.1 (2016): 322.

bukunya mendeskripsikan masyarakat Jawa sebagai suatu kelompok masyarakat yang hidup dari zaman dulu dan hingga saat ini tetap terikat oleh sistem adat.<sup>21</sup> Masyarakat Jawa mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan masyarakat lainnya. Hingga saat ini tradisi menduduki tahta tertinggi dalam kehidupan masyarakat Jawa, tradisi masih kental dan melekat dan masih mempengaruhi dalam diri mereka. Sekalipun sebagian Besar masyarakat Jawa menganut agama Islam tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masih memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan mereka. Salah satu tradisi yang hingga saat ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi yang dilakukan menjelang pernikahan.

Masyarakat Jawa sebagai populasi suku paling banyak di Indonesia memiliki banyak prosesi pernikahan yang harus dilaksanakan oleh para pengantin, prosesi yang dilakukan dalam masyarakat Jawa tidak serta merta hanya untuk memeriahkan pernikahan saja namun terdapat banyak sekali makna yang terkandung didalamnya, banyak sekali tradisi yang terdapat dalam masyarakat Jawa mulai dari tradisi yang dilakukan prakawinan, pada saat perkawinan berlangsung, bahkan hingga pasca perkawinan tersebut digelar yang tentunya tradisi tersebut berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tradisi-tradisi tersebut bahkan juga terdapat dalam naungan pondok pesantren salah satunya terdapat di pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang yang dikenal dengan tradisi *okep*.

---

<sup>21</sup> Sifat dan Kebiasaan orang Jawa, diakses pada November 11, 2021 <https://www.gramedia.com/best-eller/kebiasaan-orang-jawa/amp/>

Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul merupakan salah satu pesantren terbesar dan cukup tua yang terdapat di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.<sup>22</sup> Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dengan mengedepankan pendidikan islam yang identik dengan mempelajari kitab-kitab kuning dengan format pendidikan tradisional (klasik).<sup>23</sup>

Pesantren Miftahul Ulum memiliki keunikan yang sepertinya dipertahankan oleh kiainya. Pesantren yang merupakan tempat murid-murid atau para santri mempelajari ilmu agama, mengaji dan lain sebagainya tidak lepas dari budaya-budaya dan tradisi indonesia. Nilai-nilai yang diajarkan kiai kepada para santi telah membangun kepercayaan, komitmen dan loyalitas tinggi.<sup>24</sup> Pesantren yang kerap dikenal sebagai tempat mempelajari ilmu agama tidak lepas dari pola-pola kepercayaan tradisi, mitos, serta beberapa praktek yang telah berkembang sejak lama, seperti tradisi yang dilakukan menjelang pernikahan.

Tradisi *okep* merupakan sebuah tradisi turun temurun yang sudah lama dilakukan oleh kalangan santri putri pondok pesantren yang hendak melakukan pernikahan, prosesi tradisi *okep* dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan akad nikah, tradisi ini dilakukan 3 hari sebelum

---

<sup>22</sup> Sejarah Singkat pesantren Miftahul Ulum, Accesed August 03, 2021, <https://mubakid.or.id/profil-lembaga/sejarah>

<sup>23</sup> Ahmad Faris, "Kepemimpinan kiai dalam mengembangkan Pendidikan pesantren" *Anil Islam*, No.1 (2015): 134.

<sup>24</sup> M Syadeli Hanafi, "Budaya pesantren salafi studi ketahanan Pesantren salafi di Provinsi Banten" *Al-Qalam* No. 1 (2018): 111.

pernikahan yang dilakukan oleh pengantin wanita di pondok pesantren.<sup>25</sup> Di sebut dengan *okep*, karena di istilahkan pada subyeknya, yakni pada tata cara melakukannya yang sama dengan seseorang yang hendak memantangkan buah pisang yang masih baru di potong dari pohonnya dengan cara di taruh dalam ruangan tertutup dengan suhu ruangan yang panas agar proses pematangannya lebih cepat.

Dalam prosesi *okep* ini pengantin wanita duduk di atas kursi yang tidak memiliki alas dan dibawahnya disediakan 1 ember air mendidih dengan potongan pandan, pengantin wanita duduk di atas ember tanpa menggunakan alas pakaian apapun dengan dibaluti 10 selimut tebal selama 30 menit. Semakin mendekati hari pernikahan biasanya tradisi *okep* dilakukan dengan kurun waktu lebih lama bahkan sampai 1 jam.<sup>26</sup> *Okep* diartikan dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada badan sehingga saat pasangan suami istri melakukan hubungan intim akan memberikan aroma wewangian pada tubuh pasutri.<sup>27</sup> Selain itu, saat hajatan pernikahan berlangsung biasanya menguras banyak tenaga namun dengan adanya tradisi *okep* pasutri tidak akan mudah lelah dan berkeringat karena keringat telah dikeluarkan pada saat tradisi *okep* tersebut dilakukan.<sup>28</sup>

Adanya tradisi *okep* ini masih menjadi informasi simpang siur dalam kalangan pesantren, karena tradisi ini telah ada dan dilakukan sejak dulu kala oleh para sesepuh pesantren, namun para Ibu Nyai selalu memberikan

---

<sup>25</sup> Ulfah Lutfia, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Agustus 2021

<sup>26</sup> Ulfah Lutfia, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Agustus 2021.

<sup>27</sup> Seyyenah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Agustus 2021

<sup>28</sup> Istianah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 04 Agustus 2021



wejangan kepada para santrinya untuk tidak meninggal tradisi *okep* apabila hendak melakukan pernikahan.

Beberapa penjelasan diatas menimbulkan kegelisahan pribadi bagi penulis mengingat pesantren juga merupakan tempat yang dipercaya dapat terus berkembang dan mengamalkan nilai-nilai islami yang ada, tradisi yang terdapat di naungan pondok pesantren ini dimaksudkan dalam tradisi atau '*urf*' secara perilaku atau perbuatan ('*urf* '*amali*'). Sehingga penting kiranya untuk melakukan pengkajian tentang tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *okep* sebelum pernikahan ini dengan lebih rinci.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang tidak kabur, sehingga apabila para santri dan alumni yang hendak melakukan tradisi *okep* ini tidak serta merta melakukan tradisi tanpa tau dan memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta untuk mengurangi terjadinya prasangka-prasangka yang akan timbul dikemudian hari. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara detail dengan judul **“TINJAUAN '*URF*' TERHADAP TRADISI "*OKEP*" PADA PENGANTIN WANITA DALAM PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL LUMAJANG”**. Jika dilihat dari judul yang penulis angkat sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang adanya tradisi *okep* yang ditinjau dari hukum islam '*urf*'.



## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang?
3. Bagaimana tinjauan '*urf* tentang tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan mengapa diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan '*urf* tentang tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

## D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian dengan judul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang*" ini, diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis.

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah maupun santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang tentang bagaimana pandangan '*urf*' mengenai tradisi *okep* yang dilakukan sebelum pernikahan. Dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahas pustaka dan sumber rujukan bagi mahasiswa selanjutnya khususnya mahasiswa Hukum Keluarga.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi santri dan alumni Pesantren Putri Miftahul Ulum banyuputih Kidul, Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang bagaimana pandangan '*urf*' terhadap tradisi *okep* yang dilakukan sebelum pernikahan.

b. Bagi masyarakat khususnya mahasiswa Hukum Keluarga agar lebih memahami tentang tradisi *okep* yang ditinjau dari segi '*urf*', juga diharapkan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan.

c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, juga untuk mempelajari memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi *okep* yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang definisi dari istilah penting yang sulit di pahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah yang di maksud oleh peneliti dalam karya tersebut.<sup>29</sup> Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa di fahami dari judul yang peneliti ajukan ialah:

### 1. Tinjauan *'Urf*.

Tinjauan menurut KKBI adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat. *'Urf* merupakan suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat serta telah dilakukan secara berulang-ulang baik kebiasaan tersebut berupa ucapan maupun tingkah laku. Maka pada penelitian ini penulis bermaksud untuk menganalisa data yang didapatkan kemudian mengaitkan pandangan orang sehingga dapat diketahui bahwa tradisi tersebut memiliki keabsahan menurut syariat.

### 2. Tradisi *Okep*.

Tradisi merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang dilakukan berulang kali kemudian diteruskan dari generasi ke generasi lainnya serta masih terus dijaga dan dilestarikan.<sup>30</sup> Tradisi *okep* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh calon pengantin wanita yang dilakukan minimal tiga hari dari akad nikah. *Okep* adalah suatu tradisi dimana calon pengantin wanita duduk diatas kursi kosong tanpa alas dan tanpa sehelai pakaian,

<sup>29</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017), 45.

<sup>30</sup> Departemen dan Kebudayaan, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*): 15.

dibawah kursi tersebut terdapat satu ember air mendidih dengan pandan. Tradisi *okep* ini dilakukan dengan waktu +/- 30 menit.

### 3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilakukan dengan beberapa prosesi dan persyaratan agar mencapai suatu tujuan dari pernikahan itu sendiri.

### 4. Pengantin Wanita

Pengantin Wanita juga sering diistilahkan dengan mempelai Wanita yang artinya perempuan yang hendak menikah, baru menikah, Ketika menikah.

### 5. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul merupakan salah satu pesantren yang terletak di Kabupaten Lumajang. Pesantren ini dirintis sejak 78 tahun yang lalu. Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul ini termasuk dalam pesantren salafiyah yang mengedepankan format Pendidikan klasik seperti mempelajari kitab-kitab gundul atau kitab kuning.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini terdiri atas beberapa bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan penulis, sehingga tujuan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan selaras dengan apa yang telah direncanakan. Susunan dalam sistematika pembahasan ini berisi deskripsi alur

pada Pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup sebagaimana berikut:<sup>31</sup>

Bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini memuat beberapa penjelasan mengenai latar belakang masalah serta mengenai timbulnya ide dan dasar penulis mengangkat judul ini. Kemudian Berdasarkan latar belakang tersebut timbullah rumusan masalah yang akan dijadikan pembahasan penelitian dan tujuan penelitian dalamnya juga terdapat definisi istilah, Manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Kajian Kepustakaan. Bagian ini mengulas mengenai Penelitian terdahulu serta kajian teori. Pada bagian Kajian teori peneliti Membahas dan membagi menjadi tiga bagian. *pertama* Membahas dan membagi menjadi 3 bagian pertama Membahas seputar pernikahan yakni pengertian, dasar-dasar pernikahan, tujuan, syarat serta rukun pernikahan. *Kedua*, membahas mengenai tradisi yang Meliputi pengertian tradisi fungsi tradisi, tujuan tradisi, ciri-ciri tradisi, macam-macam tradisi, relasi agama dan tradisi *Ketiga*, membahas mengenai *'urf*. Yang meliputi pengertian, dasar-dasar *'urf*, pembagian, syarat serta kedudukan dan kehujjahan *'urf*.

BAB 3 Metodologi Penelitian Bagian ini menjelaskan mengenai metode-metode yang akan dijadikan sebagai Teknik peneliti dalam melakukan penelitian guna mendapatkan informasi. bagian ini terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, analisis data, Keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: 91.

BAB 4 Penyajian Data dan Analisis Pada bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang mendalam mengenai tradisi *okep* di Pondok Pesanten Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

BAB 5 Penutup Bagian akhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan Menyediakan ringkasan atau penjelasan yang berisi keseluruhan Yang ditemukan dalam Penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan didapat atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak di lakukan, dengan langkah ini dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan lima penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan, adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Rifqi Azizi, mahasiswa jurusan *al-ahwal al-syakhsiyyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018, dengan judul skripsi "*Tradisi ngidek endog dalam pernikahan adat jawa dalam perspektif 'urf (studi kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang)*". Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang tradisi *ngidek endog* yang dilakukan dalam pernikahan adat jawa. Tradisi *ngidek endog* adalah suatu prosesi pernikahan dimana mempelai laki-laki menginjak telur menggunakan kaki sebelah kanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama menitik beratkan pada makna tradisi *Ngidak Endog* dan mengkolaborasikan fakta masyarakat dengan analisis *'urf*. dan yang menjadi pembeda adalah, bahwa dalam penelitian saya lebih menjelaskan tentang tradisi *okep* yang terdapat dalam naungan pondok pesantren dan

menitik beratkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *okep*, serta bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *okep* tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amirul Makhali, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul "*Tinjauan 'urf terhadap larangan perkawinan dhandang ongak-ongak di desa losojenar kecamatan kauman kabupaten ponorogo*". Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang larangan pernikahan apabila rumah calon mempelai berhadapan.

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif *'urf*, perbedaannya ialah dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirul lebih menitikberatkan pada kepatuhan masyarakat melakukan larangan pernikahan *ongak-ongak* sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan pada tata cara dan pelaksanaan tradisi *okep* serta bagaimana tinjauan *'urf* terhadap adanya tradisi *okep*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saiful Islam Ali program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Tahun 2020 dengan judul "*tradisi dhempok dalam perkawinan masyarakat pocangan perspektif al-'urf (desa pocangan kecamatan sukowono kabupaten jember)*", tradisi *dhempok* merupakan tradisi yang dilakukan untuk pemilihan jodoh yang disesuaikan dengan hari lahir kedua mempelai.

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif *'urf*, perbedaannya terletak



dalam subjek penelitian , Saiful Islam melakukan penelitian dalam masyarakat secara luas di desa pocangan sedangkan yang akan peneliti ini lakukan terletak dalam naungan pondok pesantren.

4. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Safitri Istiningtyas program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2020 dengan judul “*Perspektif ‘urf terhadap larangan perkawinan Mlumah Murep dalam adat jawa ( Studi kasus di desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*”. Dalam penelitian ini Amelia Safitri menitikberatkan pada bagaimana pandangan ‘urf terhadap perkawinan *Mlumah Murep* yang hingga saat ini menjadi kepercayaan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian, penelitian yang akan dilakukan terletak dalam naungan pondok pesantren dan yang dilakukan oleh Amelia Safitri terdapat dalam masyarakat luas di desa *Crabak*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Qalbi Triudayani L.Patau, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, dengan judul “*Tinjauan ‘Urf terhadap tradisi Barodak Rapancar sebelum pernikahan (Studi Kasus di desa Poto kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa)*”. Penelitian ini menjelaskan suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yakni tradisi *barodak rapancar*. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkolaborasikan fakta dengan analisis ‘urf. Namun yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Qalbi Triudayani tentang tradisi

yang terdapat dalam masyarakat luas sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terletak di pondok pesantren.

Untuk memudahkan pembaca bahwa penulis tidak melakukan plagiasi atau duplikat, maka penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk table berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Substansi	Pembeda
	Mochamad Rifqi Azizi, (2018) Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “ <i>Tradisi ngidek ndog dalam pernikahan adat jawa dalam perspektif ‘urf (studi kasus di karangbesuki kecamatan sukun kota malang)</i> ”	Dalam penelitian ini, Mochamah Rifqi Azizi menjelaskan tentang tradisi <i>Ngidak Endog</i> yang dilakukan dalam pernikahan adat jawa. <i>Ngidak Endog</i> adalah suatu prosesi pernikahan dimana mempelai laki-laki menginjak telur menggunakan kaki sebelah kanan. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada makna tradisi <i>Ngidak Endog</i> dan mengkolaborasikan fakta masyarakat dengan analisis ‘urf.	Sedangkan dalam penelitian saya lebih menjelaskan tentang tradisi <i>okep</i> yang terdapat dalam naungan pondok pesantren dan menitik beratkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi <i>okep</i> , serta bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi <i>okep</i> tersebut
	Amirul Makhali, (2019) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo. Dengan judul “ <i>Tinjauan ‘urf terhadap larangan perkawinan dhandang ongak-ongak di desa losojenar kecamatan kauman kabupaten ponorogo</i> ”.	Dalam penelitian ini, Amirul Makhali menjelaskan tentang larangan melakukan perkawinan apabila rumah dari kedua mempelai berhadapan. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada tinjauan ‘urf terhadap kepatuhan masyarakat melakukan larangan pernikahan <i>dhandang ongak-ongak</i> .	Sedangkan dalam penelitian saya lebih menjelaskan tentang tradisi <i>okep</i> yang terdapat dalam naungan pondok pesantren dan menitik beratkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi <i>okep</i> , serta bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi <i>okep</i> tersebut

<p>Sayful Islam Ali, (2020) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim. Dengan Judul "<i>Tradisi dhempok dalam perkawinan masyarakat pocangan perspektif al-'urf (desa pocangan kecamatan sukowono kabupaten jember)</i>".</p>	<p>Dalam penelitian ini, Sayful Islam Ali menjelaskan tentang tradisi pemilihan jodoh yang disesuaikan dengan hari lahir kedua calon mempelai. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada tata cara pelaksanaan tradisi <i>dhempok</i> dan mengkolaborasikan fakta masyarakat dengan analisis <i>'urf</i>.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yakni sama-sama menitik beratkan pada tata cara pelaksanaan dan mengkolaborasikan fakta dengan analisis <i>'urf</i>. Namun yang membedakan adalah subjek penelitian, Sayful Islam melakukan penelitian tentang tradisi <i>dhempok</i> di desa sukowono sedangkan penelitian saya tentang Tradisi <i>okep</i> di kawasan pondok pesantren.</p>
<p>Amelia Safitri Istiningtyas, (2020) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo. Dengan judul "<i>Perspektif 'urf terhadap larangan perkawinan Mlumah Murep dalam adat jawa ( Studi kasus di desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)</i>".</p>	<p>Pada penelitian ini, Amelia Safitri Istiningtyas menjelaskan tentang larangan melakukan perkawinan <i>mlumah murep</i>, dan menitik beratkan pada bagaimana pandangan <i>'urf</i> terhadap kepercayaan masyarakat dengan melarang adanya pernikahan tersebut.</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian saya lebih menjelaskan tentang tradisi <i>okep</i> yang terdapat dalam naungan pondok pesantren dan menitik beratkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi <i>okep</i>, serta bagaimana tinjauan <i>'urf</i> terhadap tradisi <i>okep</i> tersebut</p>
<p>Qalbi Triudayani L.Patau, (2020) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim. Dengan judul "<i>Tinjauan 'Urf terhadap tradisi Barodak</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan suatu tradisi dalam masyarakat yang dilakukan sebelum pernikahan, yakni tradisi <i>Barodak Rapancar</i>. Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada praktik tradisi <i>Barodak Rapancar</i> dan bagaimana tinjauan <i>'urf</i> terhadap adanya</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yakni sama-sama menitik beratkan pada tata cara pelaksanaan dan mengkolaborasikan fakta dengan analisis <i>'urf</i>. Namun yang membedakan adalah</p>

<p><i>Rapancar sebelum pernikahan (Studi Kasus di desa Poto kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa).</i></p>	<p>tradisi tersebut.</p>	<p>subjek penelitian, Qalbi Triayudani melakukan penelitian tentang tradisi <i>Barodak Rapancar</i> yang terdapat dalam masyarakat sedangkan penelitian saya tentang Tradisi <i>okep</i> di kawasan pondok pesantren.</p>
--	--------------------------	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari akar kata نکح , ينكح , نکحا yang artinya mengawini. secara bahasa, *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul.<sup>32</sup> Nikah dapat diartikan “*aqdu al-tazwij*” yang artinya akad nikah, Nikah juga dicitakan sebagai penggabungan dan percampuran. Dengan demikian nikah adalah ikatan antara laki-laki dengan wali perempuan yang dengan adanya akad dapat menjadikan hubungan menjadi halal.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS. An-

Nisa ayat 1 sebagai mana berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>32</sup> Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali pers, 2010),7.

<sup>33</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamudari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan Istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. An-Nisa: 1)

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan sering dikenal dengan istilah perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>34</sup> Namun istilah “kawin” umumnya digunakan untuk hewan, tumbuhan, dan manusia dengan menunjukkan proses generatif yang alami, berbeda dengan nikah yang hanya ditujukan kepada manusia yang mengandung keabsahan menurut nasional, adat istiadat, dan menurut agama, hal ini dikarenakan dalam pernikahan terdapat lafal yang menyatakan penyerahan dari wali pihak perempuan dan pernyataan penerimaan dari pihak lelaki.

Slamet Abidin serta Aminudin menjelaskan bahwa terdapat beberapa definisi dari berbagai ulama mengenai pernikahan, yakni sebagaimana berikut:<sup>35</sup>

- 1) Madzhab Hanafi menngartikan pernikahan dengan suatu akad yang berguna untuk memiliki kesenangan dengan sengaja. Artinya seorang lelaki yang ingin menguasai seorang perempuan dengan keseluruhan anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan haruslah melalui proses pernikahan yang sah. Dalam hal ini Ulama

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari, 7

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

Hanafiyah lebih memaknai pernikahan dalam makna untuk hubungan seksual.

- 2) Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan adalah akad yang didalamnya menggunakan kata "*nakaha*" yang bermakna memiliki. Maksudnya adanya proses pernikahan suami istri dapat merasakan kesenangan yang berasal dari masing-masing pasangan
- 3) Madzhab malikiyyah mendefinikan pernikahan sebagai suatu akad yang didalamnya memiliki arti *mut'ah* dengan tujuan mendapatkan kepuasan dari pasangan yang tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Sama seperti Madzhab Syafiiyah, Madzhab Hanbali mengartikan pernikahan sebagai akad yang menggunakan kata "*nakaha*" untuk mendapat kepuasan dari lawan jenisnya.

Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi diatas mengandung arti perjanjian, sebuah perjanjian harus mengandung saling pengertian satu sama lain, adanya hak bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Yang kemudian dinyatakan dalam bentuk ijab kabul dan diucapkan dalam satu majelis baik yang dilakukan secara langsung atau orang lain yang dikuasakan.

Dari beberapa definisi mengenai pernikahan diatas atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi pernikahan adalah

menghubungkan fisik maupun psikis laki-laki dan perempuan, yakni pasangan suami istri mempunyai hak kepemilikan masing-masing sebagai suami istri sebab pernikahan itu bertujuan berkumpul dan menyatu, selain itu pernikahan mengikat perjanjian yang suci di hadapan Allah SWT bahwa keduanya akan membangun keluarga yang sakinah, tentram, damai dan dipenuhi cinta dan kasih sayang.<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Pernikahan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukum pernikahan itu sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah, beberapa Ulama lainnya berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib, namun ada juga yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) terhadap dirinya sendiri.<sup>37</sup>

Tujuan dari menikah adalah untuk menjaga dirinya sendiri karena dengan menikah seseorang tidak akan khawatir akan terjerumus ke lembah dosa, dengan adanya pernikahan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta pelestarian keturunan yang akan meneruskan perputaran dalam kehidupan. Seperti yang terdapat dalam hadits Nabi SAW:

فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "...sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan (terhadap yang tidak halal dilihatnya) dan akan menyelamatkan kemaluannya (dari godaan syahwat)..."

<sup>36</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: Stain Press, 2013), 7.

<sup>37</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 9.



Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, namun selain itu ada yang mubah, wajib, haram, dan makruh. Hukum menikah ini dilihat dari keadaan orang yang akan menikah:

- 1) Wajib hukumnya melakukan pernikahan bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan khawatir bila tidak melakukan pernikahan dirinya akan melakukan perbuatan zina.
- 2) Sunnah untuk sebagian orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan telah siap dari segi perlengkapan dalam melaksanakan pernikahan, sekalipun ia sanggup menjaga dirinya dari melakukan perbuatan keji seperti zina, maka dalam hal ini melakukan pernikahan merupakan perbuatan yang lebih baik bagi dirinya.
- 3) Makruh untuk sebagian orang yang tidak memiliki niat untuk melaksanakan pernikahan dilihat dari kelengkapan dan kesiapannya tidak tersedia. Walaupun pada dasarnya ia diperbolehkan untuk menikah tetapi khawatir apabila ia melakukan pernikahan maka tujuan pernikahan tidak tercapai.
- 4) Haram untuk sebagian orang yang mempunyai kesiapan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi apabila ia menikah akan menimbulkan mudharat bagi pasangannya atau orang lain. Seperti tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam



memberi kewajiban lahir (nafkah,pakaian,tempat tinggal) dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya.<sup>38</sup>

**c. Syarat dan Rukun Pernikahan.**

Suatu pernikahan akan di anggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun berada diluar perbuatan itu sendiri. sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan itu sendiri.

1) Syarat-syarat pernikahan.

Dalam pernikahan syarat yang paling substansial adalah jodoh atau calon pasangan. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang kuat dan sakral, maka dalam memilih calon pasangan tidak boleh sembarangan. Pasangan yang akan dipilih nantinya akan menjadi partner dalam menjalani kehidupan bersama-sama,

mengarungi rumah tangga yang sakinah, tentram dan penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu, setiap muslim yang hendak menikah diisyrakat memilih jodoh yang sesuai. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA.

---

<sup>38</sup> Sayful Islam Ali, "Tradisi *Dhempok* dalam Perkawinan Masyarakat Pocangan Perspektif al-'Urf desa Pocangan kecamatan Sukowono Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2020), 29.

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.”<sup>39</sup> (HR. Bukhari Muslim).

Secara umum syarat untuk melakukan pernikahan terdapat dua macam: *pertama*, calon suami dan calon istri yang halal dinikahi. Maksudnya kedua pasangan yang hendak menikah tersebut bukan muhrim (orang yang haram untuk dinikahi), *kedua*, dalam pelaksanaan akad terdapat dua orang saksi. Namun agama Islam itu sendiri sangat merincikan mengenai persyaratan untuk kedua belah pihak bagi pasangan laki laki serta pasangan perempuan.

Diantaranya syarat-syarat yang hendaknya dipenuhi bagi calon pasangan laki-laki:<sup>40</sup>

- a) Beragama Islam
- b) Kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan
- c) Jelas orangnya (tidak banci)
- d) Tidak beristri lebih dari empat.
- e) Tidak sedang ihram.

<sup>39</sup> “Pesan Rosulullah untuk pemuda yang ingin menikah”, di akses pada Oktober 16, 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 13.

Syarat bagi calon pasangan perempuan:

- a) Islam
- b) Tidak banci
- c) Izin untuk melakukan pernikahan
- d) Tidak sedang dalam pinangan orang lain
- e) Tidak sedang melakukan masa *'iddah*
- f) Tidak pernah dili'an oleh calon suaminya.
- g) Tidak sedang ihram.

Syarat bagi wali nikah:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak adanya dipaksa
- e) Adil

f) Tidak sedang ihram

Syarat bagi saksi:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat.
- f) Bebas tidak dipaksa
- g) Tidak sedang ihram

- h) Memahami bahasa yang digunakan untuk *shigat*.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas bermaksud bahwa suatu pernikahan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka menjadikan pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam.

## 2) Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan telah menjadi suatu hal yang amat penting dalam pernikahan karena rukun merupakan sesuatu yang terdapat dalam pelaksanaan nikah itu sendiri.<sup>41</sup> Namun mengenai jumlah dari rukun nikah terdapat beberapa perbedaan para ulama. Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun nikah terdiri atas empat macam:<sup>42</sup>

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan
- b) Memiliki wali bagi calon mempelai wanita.
- c) Terdapat dua orang saksi.
- d) Shigatakad nikah.

Ulama Syafi'iyah menyatakan rukun pernikahan terdiri atas lima macam:<sup>43</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali

<sup>41</sup> Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

<sup>42</sup> Busriyanti, 18.

<sup>43</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam* no.2 (2014): 291

- d) Dua orang saksi
- e) Shigat akad nikah

Ulama Malikiyyah menyatakan rukun nikah terdiri dari lima macam:<sup>44</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali dari pihak perempuan
- d) Mahar
- e) Shigat akad nikah.

#### d. Tujuan Pernikahan.

Zakiyah Drajat dkk, berpendapat bahwa mengenai tujuan dari pernikahan itu sendiri terdiri atas lima hal, diantaranya:<sup>45</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan demi kelestarian dan kelangsungan hidup. Sehingga dengan pernikahan suami dan istri akan memiliki keturunan yang baik dan mulia juga dapat menjadi penerus (estafet) perjuangan kemuliaan manusia. Seorang anak yang merupakan penerus keluarga bukan hanya menjadi buah hati bagi kedua orang tuanya, tetapi akan menjadi penolong dalam hidup di dunia, bahkan menjadi tambahan amal bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak,

<sup>44</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, 291.

<sup>45</sup> Zakariya Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi anak yang sholeh atau sholehah.

- 2) Memenuhi hasrat manusia untuk menyalurkan sensualitas serta menumpahkan kasih sayangnya terhadap lawan jenis yang halal baginya.

Pernikahan merupakan wadah yang paling sempurna untuk menumpahkan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam pernikahan bahwa pasangan suami istri adalah orang yang saling mencintai, dapat berbagi kebahagiaan dalam keadaan suka dan suka, saling menjaga, menasehati, dan selalu setia dalam segala keadaan. Apalagi ditambah dengan adanya sang buah hati yang merupakan pelengkap dalam rumah tangga dan membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan.

- 3) Memenuhi seruan agama, serta dapat menahan diri dari perbuatan keji dan dosa serta kerusakan pada dirinya

Era modern saat ini banyak sekali generasi muda salah dalam memilih pergaulan yang berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Banyak diantara mereka yang telah teracuni ideologi kebebasannya yang dapat menyeret mereka kedalam lembah zina. Oleh sebab itu pernikahan adalah suatu sistem serta solusi yang dapat memelihara masyarakat atas dorongan hawa nafsunya, dengan menikah seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya

terhadap hal-hal yang baik baginya, halal, serta adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi.

4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Seseorang yang telah membangun rumah tangga akan memiliki pikiran yang lebih matang dalam menjalani kehidupan. Mereka hendaknya akan berusaha keras memenuhi tanggung jawab atas keluarganya dengan lebih serius bekerja serta mencari nafkah. Begitu pula dengan pemakaian hartanya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sudah berkeluarga akan lebih berhemat karena mereka sudah bisa berfikir tentang masa depannya.

5) Menciptakan keluarga yang bahagia, aman, tentram yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Adanya pernikahan akan melahirkan suatu anggota-anggota kecil masyarakat yang kemudian terbentuk keluarga. Keluarga merupakan unsur kecil dalam suatu masyarakat, apabila keadaan suatu keluarga baik maka akan terbentuk suatu masyarakat yang baik. Keluarga dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang akan melahirkan suatu masyarakat yang bahagia tenang dan damai. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah pernah bersabda yang artinya *“Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang fakir yang menjaga dirinya dan keluarganya”*<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 32.

## 2. Tradisi.

### a. Pengertian Tradisi.

Kata Tradisi berasal dari Bahasa latin yakni *traditio* yang memiliki arti diteruskan atau kebiasaan.<sup>47</sup> Tradisi juga berasal dari bahasa arab yang terdiri atas unsur *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang memiliki arti sesuatu yang telah diwarisi manusia dari leluhurnya, baik berupa harta maupun pangkat keturunan. Secara umum tradisi dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan hal-hal yang diwariskan turun temurun termasuk bagaimana cara menyampaikan pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Tradisi juga memiliki arti kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun sampai saat ini masih ada dan belum dihancurkan atau dirusak.

Tradisi juga diartikan sebagai warisan para leluhur yang benar namun tradisi ini dilakukan berulang-ulang bukan hal yang dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Makna paling sederhana adalah suatu hal yang dilakukan secara berkesinambungan dan berlangsung lama serta telah menyatu dalam kehidupan kelompok masyarakat, hal ini biasanya berasal dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal paling mendasar dalam suatu tradisi ialah adanya penjelasan yang disampaikan secara terus menerus pada generasi

---

<sup>47</sup> Mungghah, 14



selanjutnya baik disampaikan dengan lisan maupun tertulis hal tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan suatu tradisi akan musnah.<sup>48</sup>

Sedangkan tradisi Islam ialah hal yang datang dan melahirkan jiwa-jiwa keislaman, Selaras dengan beberapa pendekatan mengenai proses agar nilai-nilai Islam diserap dan menjadi kekuatan dalam membumikan Islam. Kekuatan ini berupa kekuatan jiwa serta tabiat yang berdampak, memotivasi, serta mewarnai tingkah laku individu. Yang mana mengenai kekuatan Islam ini berpusat pada Konsep Tauhid yang memiliki arti kehidupan berpusat kepada Tuhan akan tetapi bertujuan pada ketentraman hidup manusia itu sendiri.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi baik Islami maupun NonIslami, yakni kemampuan suatu masyarakat yang dilakukan berulang-ulang, karena kebiasaan tersebut berasal dari nenek moyang masing-masing, selain itu kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang tersebut telah diyakini mampu mendatangkan suatu manfaat bagi masyarakat yang percaya dan melakukannya. Sehingga dalam kehidupan masyarakat, terdapat banyak sekali tradisi yang dilakukan.

#### **b. Tujuan Tradisi**

Tradisi menjadi bagian terpenting dari kebudayaan, tradisi membantu dalam pembentukan struktur dan fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut merupakan hal yang menunjukkan betapa

---

<sup>48</sup> Ngidek endok 25

pentingnya tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Adanya tradisi memberikan rasa nyaman dan memiliki antar satu dna yang lainnya. Yakni dalam sebuah keluarga tradisi dapat menyatukan antar keluarga serta memperbolehkan kita untuk berhubungan dengan antar teman.
- 2) Tradisi dapat menguatkan nilai-nilai positif seperti, keimanan, integritas, Pendidikan yang baik, serta tanggung jawab dalam dalam setiap orang, serta anggapan untuk tidak mementingkan diri sendiri.
- 3) Tradisi menyediakan kesempatan pada masyarakat untuk menunjukkan kemampuan berperan mereka pada setiap orang dalam merayakan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup.
- 4) Tradisi menawarkan kesempatan untuk mengucapkan “maaf” atas kesalahan diri kepada orang lain serta ucapan “terimakasih” kepada orang lain atas bantuan orang lain yang diberikan.
- 5) Tradisi memberi kesempatan untuk memperlihatkan prinsip-prinsip para pendiri, merayakan keberagaman dalam hidup, serta berkumpulnya masyarakat untuk sebuah negara
- 6) Tradisi memberikan jalan untuk menciptakan kenangan abadi yang baik antar keluarga dan saudara.

---

<sup>49</sup> “Pengertian tradisi, ciri, jenis, tujuan, manfaat dan contohnya”, diakses pada April 13, 2022. <https://dosensosiologi.com/pengertian-tradisi/>

- 7) Tradisi menawarkan konteks yang baik dan refleksi yang bermakna bagi kehidupan.

**c. Fungsi Tradisi.**

Tradisi dibentuk berdasarkan pandangan hidup masyarakat, yang kemudian atas dasar kepercayaan dan pandangan baik dari mereka tradisi diolah dan diakui kebenarannya serta manfaatnya dalam kehidupan. Masyarakat telah menentukan arah pandangan hidup mengenai keberlangsungan hidup mereka jauh sebelum agama datang dan melebur dengan kehidupan mereka. Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang memberi arti ajaran terhadap seluruh perilaku masyarakat. Sehingga tidak heran jika manusia tidak bisa hidup tanpa tradisi. Menurut P.Sztompka tradisi memiliki fungsi bagi hidup masyarakat diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Tradisi merupakan kebijakan yang berlangsung lama yang didasari dengan kepercayaan masyarakat atas norma dan nilai yang terkandung bagi para penganutnya sehingga tradisi menyimpan fragmen warisan historis yang di pandang bermanfaat yang diciptakan dimasa lalu dan dapat digunakan manusia terhadap masa depan yang lebih baik.
- 2) Menyodorkan legalitas terkait pedoman hidup masyarakat, kepercayaan masyarakat serta akan norma yang telah ada.

---

<sup>50</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 98.

- 3) Menyediakan karakter individualitas masyarakat secara kolektif berdasarkan keyakinan serta mampu menguatkan komitmen baik dalam tradisi daerah, kota dan komunitas lokal lainnya.
- 4) Menyediakan tempat bagi manusia yang kecewa terhadap perubahan di kehidupan modern karena dalam tradisi terdapat hal yang membahagiakan yang dapat dijadikan pengganti saat suatu masyarakat dalam situasi yang darurat.

#### **d. Ciri-ciri tradisi**

Tradisi memiliki fungsi yang teramat besar bagi masyarakat, berbagai hal perlu dihadapi masyarakat beserta para anggota lainnya, sama halnya kapasitas kekuatan dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga manusia maupun masyarakat membutuhkan kepuasan baik dibidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan ini sebgaiian besar bersumber pada masyarakat itu sendiri baik dari tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari.

Dikatakan bahwa kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah terbatas. Demikian pula dengan kemampuan tradisi atau kebiasaan yang mereka ciptakan. Sehingga dalam memilah kebiasaan untuk memenuhi segala kebutuhan perlu mengetahui karakteristik sebuah tradisi tersebut. Berikut merupakan ciri-ciri tradisi yakni sebagai berikut:

- 1) Tradisi tertuju pada masyarakat akan keyakinan, objek, atau kebiasaan yang dilakukan serta diyakini masyarakat dimasa itu,

kemudian di teruskan dari waktu ke waktu dan diajarkan ke generasi berikutnya sehingga adanya tradisi tersebut tetap diyakini hingga masa kini.

- 2) Awalnya, tradisi diwariskan secara lisan tanpa adanya tulisan.
- 3) Tradisi kerap kali dianggap primitif oleh sebagian orang yang tidak bisa diubah serta amat penting, sekalipun terkadang tradisi diperkirakan kurang “alami”, namun agar tradisi tersebut tetap diterima dikalangan masyarakat maka diperlukan praktik, kepercayaan serta objek yang dipandang masyarakat setidaknya sampai 3 generasi.
- 4) Tradisi sering kali diciptakan karena satu alasan atau lebih, sering kali fokus pada peningkatan kepentingan instansi khusus.
- 5) Tradisi dapat diserasikan sesuai kepentingan dan kebutuhan hidup pada masa kini serta adanya perubahan tradisi tersebut tetap diterima sebagai bagian dari tradisi terdahulu. Tradisi dapat berubah dengan perlahan, perubahan tersebut bertahap dari generasi kepada generasi selanjutnya dengan prasangka yang relevan.

#### e. Macam-Macam Tradisi.

Tradisi atau adat istiadat dalam masyarakat merupakan suatu bagian dari wujud ideal kebudayaan. Secara khusus kebudayaan terbagi atas empat macam, yaitu:<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Fahmi Bahar Prabowo, "Tradisi *Gredoan* Pada Suku Osing Ditinjau dari 'Urf Studi Kasus di Desa Macanputih kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2017), 24.

1) Nilai budaya .

Bagian paling abstrak serta paling luas cakupannya. Bagian tersebut mengandung konsepsi paling ideal yang berharga bagi hidup masyarakat, serta mengakar dalam emosional jiwa manusia. Dalam bagian ini jumlah nilai dari budaya yang tersebar relatif sedikit.

2) Sistem norma.

Bagian ini bersifat konkret, yakni Norma-norma tersebut merupakan kualitas kebudayaan yang telah terikat dengan peran khusus dalam suatu masyarakat. Peranan ini sangat banyak bagi kehidupan dan dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Setiap peran memiliki aturan yang memuat peran akan tingkah laku mereka yang kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan. Dalam bagian ini besaran aturan yang ada dalam kebudayaan lebih banyak dari pada nilai kebudayaannya.

3) Sistem Hukum (tertulis maupun tidak tertulis)

Bagian ini bersifat lebih konkret lagi. Hukum yang merupakan pedoman yang sudah jelas batas-batasnya, baik berupa kebolehan, kewajiban atau larangan. Dalam bagian ini jumlah hukum jauh lebih hidup dalam masyarakat dari pada norma kebudayaan.

- 4) Bagian yang norma-norma tertentu dengan aturan atas kegiatan yang secara jelas dibatasi cakupannya bagi kehidupan masyarakat.<sup>52</sup>

**f. Proses Terbentuknya Tradisi.**

Tradisi dalam arti sempit ialah sekumpulan benda atau gagasan yang berasal dari masa lalu dan diberikan secara khusus, tradisi lahir pada kondisi tertentu ketika masyarakat menetapkan fragmen tertentu dari masa lalu. Tradisi dapat mengalami perubahan ketika masyarakat memberikan perhatian khusus pada kondisi tertentu, dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu namun juga bisa lenyap bila benda dan gagasan dari tradisi tersebut dan dibuang. Tradisi juga dapat hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam, tradisi lahir dari dua cara:

- 1) Lahir dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan namun melibatkan masyarakat banyak. Dalam hal ini karena suatu alasan, setiap individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan, kekaguman yang kemudian disebarkan dan mempengaruhi masyarakat banyak.
- 2) Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Suatu kebiasaan yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum untuk dilakukan atau dipaksakan oleh individu yang paling berpengaruh atau penguasa.

---

<sup>52</sup> Koentjaraningrat, *kebudayaan mentalitas dan pembangunan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11.

Kelahiran tradisi tidak membedakan kadarnya, perbedaan yang ada dalam tradisi asli yakni tradisi yang merupakan warisan masa lalu dan tradisi buatan yang mungkin lahir ketika orang lain memahami impian masa lalu kemudian mampu menularkan maksud tertentu. Sehingga tradisi buatan sering kali dipaksakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.

Saat tradisi terbentuk, dapat mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatif terlihat dari jumlah penganut atau pengikutnya. Masyarakat dapat diperintahkan untuk mengikuti tradisi tertentu atas perintah atasan. Namun tidak dapat dipungkiri lambat laun terdapat arah perubahan kualitatif yakni perubahan pada kadar tradisi. Lambat laun gagasan, simbol, atau nilai yang terkandung didalamnya akan dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang untuk menemukan fragmen-fragmen masa lalu yang kemudian akan disahkan menjadi sebuah tradisi.<sup>53</sup>

Perubahan lainnya disebabkan ketika ditemukan banyaknya tradisi yang bentrok antar tradisi yang satu dan yang lainnya. Benturan tersebut dapat terjadi antara tradisi masyarakat dan kultur yang berbeda dalam masyarakat tertentu.

#### **g. Relasi Antara Agama dan Tradisi.**

Adat atau tradisi merupakan hukum yang diyakini masyarakat jauh sebelum Agama Islam masuk di Indonesia. Adat atau tradisi

---

<sup>53</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 71.



merupakan metode dalam penyebaran Islam agar mudah diterima dan dipahami. Penyebaran Islam di Indonesia sejak dulu menggunakan metode atau tradisi dengan nilai-nilai kultur lokal nusantara yang berkembang di Masyarakat seperti Tembang, gending, syair, babat, serat, sastra dan sebagainya, sehingga hal ini dapat menyebabkan Islam lebih mudah diterima.

Masuknya islam di Indonesia memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat, penyebaran Islam dengan damai mengajak masyarakat mengikuti ajaran al-qur'an dengan cara bijaksana, tutur kata yang baik, bertukar pikiran dengan jernih tanpa mengesampingkan tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat Islam telah tersebar ke Pulau Jawa yang mana dalam penyebaran ini dapat dikatakan tidak adanya bantuan dan kekerasan atau dengan menggunakan jalan damai. Oleh karenanya Agama dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan yang berperan untuk memfilterasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan dan juga merupakan bagian dari sistem pengetahuan manusia yang berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku mereka.<sup>54</sup>

Akulturasi antara Agama dan tradisi menghadirkan kepercayaan dan tradisi dalam masyarakat dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>54</sup> Sjafri Sairin, *Perubahan social masyarakat Indonesia Perspektif antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), 27.

Bagaimanapun penyerapan nilai-nilai Islam di Indonesia melalui dua pendekatan, *pertama*, Pendekatan Islamisasi Kultur Jawa. Pendekatan ini mengupayakan agar corak Islam tetap tampak baik secara formal aspek formal terlebih dahulu sehingga Islam Nampak secara nyata dalam budaya jawa. *Kedua*, Jawanisasi Islam yakni upaya penyerapan nilai-nilai Islam kedalam budaya jawa. Dalam pendekatan ini tetap menggunakan istilah-istilah jawa namun mengandung nilai-nilai Islam sehingga Islam menjadi men-Jawa.

Kedua pendekatan tersebut lumrah digunakan sebagai strategi yang diambil Ketika dua kebudayaan bertemu. Sehingga budaya, adat, dan tradisi yang bernafaskan Islam tetap tumbuh berkembang dalam di Indonesia, menyebabkan banyak tradisi atau budaya tetap ada sampai saat ini, diantaranya tradisi Halal Bihalal, Tradisi Perayaan Maulid Nabi dan beberapa Tradisi Pernikahan Lainnya.

### 3. Tinjauan Umum Tentang 'Urf

#### a. Pengertian Urf.

Secara bahasa 'Urf berasal dari akar kata bahasa arab "arafa – ya'rifu" yang berarti mengetahui. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.<sup>55</sup> Urf Juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui, dikenal atau kebiasaan. Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan "adat kebiasaan". 'urf dan adat adalah suatu

<sup>55</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

perkara yang memiliki arti yang sama. Adat berasal dari istilah *Al-Adat* bentuk masdar dari *Al-Aud* dan *Al-Mu'awwadah* yang artinya pengulangan kembali. '*urf*' berasal dari bentuk masdar *Al-muta'aruf* yang artinya saling mengetahui.

Bila diperhatikan dari asal penggunaan dan akar dari dua kata tersebut, seperti terdapat perbedaan diantara keduanya. Adat yang berarti pengulangan kembali diartikan sebagai sesuatu yang bukan baru dilakukan, namun untuk pengulangan sesuatu hingga dapat dikatakan sebagai adat tersebut tidak ada ukurannya dan banyaknya tergantung pada perbuatan yang dilakukan. '*urf*' yang berarti dikenal, diketahui, dan dianggap baik dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dilihat dari berulang kalinya suatu perbuatan tersebut dilakukan, tetapi sejauh mana suatu perbuatan tersebut telah dikenal baik dan diakui oleh orang banyak. dari kedua sudut ini lah (berulang kali, dan dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama adat dan '*urf*'. Namun secara prinsipal dari kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan tersebut telah dikenal dan diakui oleh orang banyak sehingga dilakukan orang secara berulang kali.<sup>56</sup>

Pengertian lain menjelaskan bahwa proses terbentuknya '*urf*' ini berasal dari pengulangan. Ketika pengulangan tersebut terus dilakukan

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 388

akan menimbulkan ketentraman dalam hati setiap orang. maka *'urf* berarti sesuatu yang telah diketahui, dikenal baik, dan dianggap baik oleh masyarakat serta sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan telah menjadi kebiasaan atau telah dilakukan berulang-ulang. Sehingga pada titik inilah *al-'adah* berganti menjadi *al-'urf*. Dalam kitab *Al-Ta'rifat*, Ulama Ushul Fiqh mengartikan *'urf* sebagai:

مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقُبُولِ

Artinya: “keadaan yang sudah mapan pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal (pikiran sehat) dan telah diterima oleh tabiat (naluri)”

Abdul Wahhab khalaf juga menjelaskan bahwa *'urf* adalah:<sup>57</sup>

يَتَعَرَّفُهُ النَّاسُ وَيَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مُنْقُولٍ مَا أَوْفَعَلِ

Artinya: “*'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan”

Badran juga mengartikan *'urf* sebagai:

مَا عَتَدَا جُمُوهُورِ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعَالٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ

أَثَرُهُ فِي نَفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقُبُولِ

Artinya: “apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga mereka berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

#### b. Macam-macam *'urf*

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif, yakni sebagai berikut:<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 389.

1) Berdasarkan bentuk atau sifatnya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian:

a) *Urf lafzhi*( kebiasaan yang menyangkut ungkapan) yakni kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan ucapan atau ungkapan khusus, kendati dalam kaidah bahasa tersebut dapat mengandung makna yang lain. Seperti penggunaan masyarakat pada kata daging yang memiliki arti daging sapi, walaupun makna daging tersebut dapat berupa keseluruhan daging yang ada.

b) *'Urf 'amali* yakni suatu kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan tingkah laku atau perbuatan atau muamalah keperdataan. kebiasaan ini biasanya berupa masalah yang mencangkup kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya suatu transaksi masyarakat tanpa menggunakan *sighat* akad jual beli. kendati dalam syariat *sighat* akad jual beli termasuk dalam salah satu rukun transaksi jual beli. Namun dengan adanya kebiasaan ini telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan tanpa adanya *sighat* akad jual beli ini tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syara' maka syara' memperbolehkan adanya kebiasaan ini. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ialah kebiasaan antar teman laki-laki dalam mengambil rokok temannya atau menggunakan rokok temannya, hal ini sekalipun tanpa adanya ucapan meminta ataupun memberi mereka tidak dikategorikan sebagai mencuri.

2) Berdasarkan cakupan atau keberlakuannya dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini *'urf* terbagi atas 2 bagian pula. Yakni *'urf* umum dan *urf* khusus sebagaimana penjelasan berikut:<sup>59</sup>

a) *'Urf* umum ialah sebuah tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama atau sudah hidup sejak dulu serta tetap berlaku sampai masa sekarang, namun tradisi atau kebiasaan tersebut berlaku pada masyarakat banyak serta ada dalam setiap daerah. *'urf* ini bisa dijadikan sandaran hukum sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Misalnya menggunakan kepala untuk ungkapan tertentu, mengangguk sebagai artian setuju serta menggelengkan kepala dengan artian menolak atau tidak setuju. Contoh lain misalnya saat memasuki area pemandian umum yang memungut tiket atau membayar, dalam hal ini setiap orang hanya perlu membayar tarif masuk yang telah ditetapkan namun tidak perlu membayar atas banyaknya air yang telah dihabiskan maupun seberapa lama ia berada dalam area pemandian tersebut.

b) *'urf* khusus adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku atas masyarakat tertentu serta terdapat dalam daerah tertentu atau golongan tertentu dan tidak berlaku di tempat lain. Mengenai keberlakuan *'urf* ini para Ulama masih meragukan apakah

---

<sup>59</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 214.

'urf ini bisa dijadikan sandaran hukum atau tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya: (1) Pada saat melakukan transaksi jual beli menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran yang sah sedangkan dalam transaksi ini bisa jadi tidak adanya dua orang saksi yang menyertai. (2) Penggunaan kata "Paman" bagi masyarakat sunda yang hanya digunakan kepada adik dari ayah tapi tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan bagi masyarakat jawa kata "Paman" itu untuk adik maupun kakak dari ayah. (3) Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata "Budak" bisa dianggap menghina karena kata tersebut biasanya dipakai hanya untuk hamba sahaya; namun bagi masyarakat lainnya kata "Budak" bisa digunakan untuk anak-anak.

3) Berdasarkan keabsahannya menurut syariat, 'urf terbagi atas dua

bagian, yakni *'urf shahih* (*'urf* baik) dan *'urf fasid* (*'urf* buruk).

Konsepsi dalam hal ini apakah *'urf* yang berlaku pada masyarakat sejalan dengan syariat atau tidak.

a) *'Urf Shahih* atau *'urf* yang baik ialah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku sejak lama namun tidak bertentangan dengan dalil syari'at (al-qur'an dan hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan pada masyarakat serta tidak mendatangkan kerugian pada masyarakat. Seperti pihak lelaki membawa hadiah untuk pihak perempuan dalam

pertunangan mereka, namun hadiah ini bukan mahar atau maskawin; menghadiahkan sesuatu kepada orang tua, saudara atau teman terdekat dalam agenda tertentu; menggelar acara halal bihalal pada saat hari raya yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi pada saudara atau kerabat; memberi hadiah atau penghargaan bagi seseorang saat memenangkan perlombaan atau atas prestasi mereka.

- b) *'Urf Fasid* atau *'urf* yang buruk ialah kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat namun bertentangan dengan dalil-dalil syariat serta kaidah dan aturan yang berlaku dalam syara. Contoh kebiasaan yang terdapat dalam golongan masyarakat yang menghalalkan riba; menghalalkan judi untuk memeriahkan suatu acara; menyajikan minuman haram saat pesta; membunuh bayi perempuan yang baru lahir; kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan.

Dengan ini diketahui bahwa terdapat *'urf* yang selaras dengan syariat dan ada pula *'urf* yang bertentangan dengan syariat. *'urf* yang bertentangan itu sendiri tentunya tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari adanya pertemuan *'urf* dan syariat ini terjadilah benturan dan penyerapan diantara keduanya yang mana dalam hal ini yang paling dibutuhkan adalah proses penyeleksian



'urf. Berdasarkan pedoman dalam menyeleksi yang harus sesuai dengan kemaslahatan menurut wahyu, 'urf terbagi atas empat kelompok, diantaranya:<sup>60</sup>

1) 'Urf yang dalam pelaksanaannya secara konkret mengandung komponen kemaslahatan. Artinya dalam hal pelaksanaan tersebut suatu perbuatan tidak mengandung unsur mudharat atau merugikan akan tetapi jelas mengandung unsur mafsadat; dapat dikatakan bahwa di dalamnya lebih banyak unsur manfaatnya dari pada unsur mudharatnya. Misalnya, membayar uang tebusan darah (*diyat*) kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya atau atas pembunuhan yang telah dilakukan. Hukum ini bagi kalangan masyarakat arab berlaku bahkan sebelum Islam datang serta hingga saat ini dinilai mampu untuk tetap diberlakukan, sehingga kebiasaan ini ditegakkan sebagai hukum Islam.

2) 'Urf yang secara pokok mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya dianggap tidak baik oleh Islam. Artinya pada perkara ini tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak pula mengandung unsur mudharat namun dilaksanakan dengan pelaksanaan yang dianggap tidak baik oleh Syariat Islam. 'urf seperti ini dapat diterima oleh syariat Islam, akan tetapi pada pelaksanaan selanjutnya diperlukan penyesuaian dan perubahan. Misalnya, mengenai ucapan suami saat menyamakan punggung

---

<sup>60</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* 2, 393.

istri dengan punggung sang ibu (*zihar*). Dikalangan masyarakat arab *zihar* dijadikan suatu kebiasaan suami dalam usaha bercerai dengan istrinya, setelah melakukan *zihar* suami dan istri tidak lagi diperbolehkan berhubungan juga putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Syariat Islam menerima *zihar* dengan bentuk perubahan, yakni *zihar* dinyatakan menyebabkan suami tidak boleh berhubungan kelamin dengan sang istri tetapi tidak menyebabkan putusnya perkawinan mereka, bila keduanya ingin melakukan hubungan lagi harus membayar *kafarat* (kewajiban atas suatu pelanggaran agama).

3) '*Urf*' yang secara hakikat serta dalam pelaksanaannya mengandung mafsadat (merusak), maksudnya dalam perbuatan ini hanya mengandung unsur perusak dan tidak ada unsur manfaatnya; atau terdapat unsur manfaatnya tetapi unsur

perusaknya lebih besar. Kebiasaan ini secara mutlak ditolak oleh Syariat Islam. Misalnya, berjudi, minuman yang memabukkan, praktir membungakan uang dengan riba (rentenir).

4) '*Urf*' yang berlangsung sejak lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mafsadat, tidak bertentangan dengan syariat yang datang kemudian, tetapi secara jelas belum terserap oleh syariat. Mengenai penggunaan '*urf*' semacam ini dalam berijtihad sebagai pertimbangan kemaslahatan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut.

### c) Syarat-syarat '*Urf*

'*Urf* agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum, perlu memenuhi beberapa syarat, jika dilihat dari sandaran kebolehan dalam menggunakan '*urf* sebagai metode menemukan hukum, maka tentu dapat dikatakan bahwa '*urf* tersebut harus '*urf* yang didalamnya terdapat unsur maslahat serta dinilai baik. Oleh karenanya ulama ushul fiqh mensyaratkan dalam menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum sebagai berikut:

- 1) '*Urf* harus belaku secara umum, mengandung unsur maslahat serta dapat diterima akal pikiran, artinya sebagai syarat yang lazim agar diterima '*urf* ini harus berlaku pada sebagaian besar masyarakat atau adanya '*urf* tersebut telah diakui oleh sebagian besar masyarakat dengan bernilai maslahat (tidak mengandung mafsadat) dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Al-Suyuthi mengatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAILACHMAD SIDDIQ  
Jember

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

Artinya: “sesungguhnya '*urf* yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak diperhitungkan”

- 2) '*Urf* yang berlaku telah ada lebih dulu sebelum kasus tersebut ditetapkan hukumnya. Artinya suatu '*urf* agar bisa dijadikan sebagai sandaran hukum harus ada pada saat itu. Bukan kasus yang muncul setelah hukum tersebut ditetapkan. Dalam hal ini maksudnya apabila '*urf* tersebut ada setelah hukum ditetapkan

maka *'urf* tersebut tidak diperhitungkan. Terdapat kaidah *ushuliyah* yang berkaitan dengan hal ini.<sup>61</sup>

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya: "urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama"

Dalam kaidah lain dijelaskan.<sup>62</sup>

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِتْمَاهُ وَالْمَقَارِنُ السَّبِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: "Urf yang berlaku pada ketentuan hukum hanya yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian"

Misalnya pada suatu akad nikah, tidak terdapat penjelasan mengenai mahar apakah dibayar lunas atau dibayar dengan dicicil. Namun berdasarkan pada adat kebiasaan yang saat itu berlaku ialah melunasi seluruh mahar terlebih dahulu. Kemudian terdapat perubahan di daerah tersebut, sehingga masyarakat terbiasa untuk mencicil mahar. Kemudian pada suatu waktu terdapat kasus dimana terjadi perselisihan antara calon suami dan istri mengenai pembayaran mahar. Sang suami yang memegang pada adat yang baru (adat yang muncul setelahnya), sehingga suami tersebut memutuskan untuk mencicil mahar. Namun sang istri menolak dan meminta sang suami untuk membayar lunas dengan berpegang teguh pada adat yang berlaku pada saat akad berlangsung. Maka dalam hal ini, berdasarkan kaidah dan adat tersebut sang suami harus membayar maharnya sesuai dengan

<sup>61</sup> Nawir, *'Urf dalam Ushul Fiqh*, 9.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

akad yang berlaku pada saat itu, yakni pada saat akad berlangsung bukan berdasarkan adat yang muncul setelahnya.

3) '*Urf* tidak bertentangan dengan hal-hal yang diungkapkan dalam suatu transaksi, artinya apabila dalam suatu transaksi kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka '*urf* itu tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, dalam suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkannya, baik mengenai waktu, tempat dan besarnya. Contoh jika seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan pada kendaraan tersebut pada ukuran yang biasanya, namun jika pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, maka bagi si peminjam tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan.

4) '*Urf* yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan *nash qath'i* dalam syara'. Artinya agar dapat dijadikan metode sumber hukum '*urf* tersebut tidak boleh ada *nash* yang melarangnya melakukan kebiasaan tersebut. Contoh, kebiasaan yang ada dalam masyarakat saat menggelar hajatan atau suatu acara yang di dalamnya terdapat kebiasaan mabuk-mabukan dengan tujuan agar suasana pada acara tersebut lebih meriah. Maka tentu yang demikian '*urf* tersebut ditolak dan tidak diterima karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Namun apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibat pada batasnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash atau dapat dipadukan atau digabungkan keduanya, maka ‘urf tersebut dapat digunakan.

### c. Kehujjahan ‘urf dalam hukum.

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” mengenai kehujjahan ‘urf atau adat yang diamalkan oleh ulama fiqh, bahwa ‘urf diamalkan dan dilakukan oleh bagian ulama utamanya dikalangan madzhab Hanafi dan madzhab maliki.

Madzhab Hanafi dalam berijtihad meng-*istinbath*-kan hukum menggunakan *istihsan*. *Istihsan* yang digunakan salah satunya ialah *istihsan al-urf* atau *istihsan* yang menggantungkan pada ‘urf. Dalam hal ini ulama hanafiyyah lebih mendahulukan *urf* dari pada *qiyas khafi* serta mendahulukan *nash* umum, dengan artian *urf* tersebut men-*takhsis* *nash* umum

Sedangkan Ulama Malikiyyah yang terdapat dikalangan Madinah menjadikan *urf* atau tradisi masyarakat sebagai dasar dalam menetapkan hukum serta merndahulukan *urf* diatas hadist ahad

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Sebagaimana kaidah berikut:<sup>63</sup>

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf"

Alasan para ulama dalam menerima dan mengamalkan *urf* ialah berasal dari hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnad, yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَافَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: " Apa-apa yang dilihat oleh umat muslim sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik"

Mengenai penerimaan *'urf* ialah mempertimbangkan kemaslahatan yang ada didalamnya untuk kebutuhan masyarakat banyak, dengan artian akan ada banyak orang yang akan mengalami kesulitan apabila tidak menggunakan *'urf* dalam kehidupan mereka.

Sehingga dapat dipahami mengenai penggunaan *'urf* sebagai landasan dalam menetapkan hukum adalah adanya dukungan atau tempat sandaran yang berupa kemaslahatan, yang mana diartikan apabila menolak suatu *'urf* tersebut sama halnya dengan menolak kemaslahatan, sedangkan telah banyak pihak yang sepakat untuk menerima serta mengambil kebiasaan yang mengandung banyak

<sup>63</sup> Amir, 423

manfaat sekalipun tidak adanya *nash* yang secara nyata mendukungnya.

Sehingga apabila diperhatikan berdasarkan penjelasan tersebut, mengenai kedudukan '*urf*' sebagai dalil syara' adalah dengan memperhatikan kekuatan dan dengan memperhatikan kekuatan argumen mengenai ditolaknya '*urf*' tersebut. Karena '*urf*' dapat menjadi dalil syara' namun tidak dapat berdiri sendiri. karena keberlakuan '*urf*' tergantung pada kemaslahatan yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.

**d. Kedudukan '*Urf*'**

Pada dasarnya pada Ulama telah sepakat mengenai kedudukan '*urf shahih*' yang dijadikan sebagai dalil syara' harus tetap dijaga dan dilestarikan dalam merumuskan hukum di suatu peradilan. Bagi seorang mujtahid, '*urf*' tersebut tentu perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan hukum, dan bagi Qadhi, '*urf*' harus dipelihara dalam memutuskan perkara ketika proses peradilan berlangsung. Karena sesuatu yang telah dikenal manusia serta dinilai mengandung manfaat yang tidak disangkal oleh syara', maka hal itu perlu dijaga dan dirawat. Berdasarkan hal tersebut ulama ushul fiqh membuat suatu pedoman atau kaidah, dimana ada kebiasaan dapat dijadikan suatu syariat atau sumber hukum. Namun mengenai '*urf fasid*' atau '*urf*' yang buruk para ulama tentu menolak serta tidak boleh dipertahankan dengan dalih, apabila memelihara kebiasaan yang buruk sama halnya



dengan mentang syariat serta membatalkan hukum syara'. Apabila manusia mengerti bahwa akad (mafsadat) seperti halnya dengan melakukan akad riba, penipuan serta akan yang berbahaya, maka tentu akad semacam ini tidak dapat diterima sebagai *urf* serta tidak dapat dipertahankan dalam masyarakat.

#### 4. Pemberdayaan Perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar. Hal ini bertujuan menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya pada saat perempuan mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sehingga dalam hal ini pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan agar lebih meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan guna meningkatkan potensi dan membentuk jati diri agar lebih mampu berkembang serta mewujudkan program perempuan dalam pembangunan. Sehingga hal ini merupakan suatu sumber daya manusia yang sangat berharga. Terdapat dua ciri dalam pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan

emansipatoris yang mendorong masyarakat agar berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses keterlibatan individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

#### **A. Tujuan pemberdayaan perempuan.**

Secara keseluruhan tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan mengenai kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam jati diri perempuan, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini terdapat beberapa tujuan dari pemberdayaan perempuan.

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar menawar serta keterlibatan dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil ataupun besar yang berguna menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja produktif serta mandiri.

4. Meningkatkan peran perempuan serta fungsi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan dalam wilayah tempat tinggalnya.
5. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan mengenai kesetaraan gender.
6. Memotivasi perempuan agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

#### **B. Strategi Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara yang strategis dalam meningkatkan potensi perempuan serta meningkatkan peran perempuan baik di publik ataupun domestic. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap rumah tangga.
2. Memberi beragam keterampilan kepada perempuan. Hal ini dilakukan agar perempuan tidak serta merta menggantungkan nasibnya kepada kaum lelaki.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh jenjang Pendidikan lebih tinggi.

---

<sup>64</sup> Pemberdayaan perempuan (tujuan, strategi, program dan indikator), diakses pada Juni 23, 2022 <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>

### C. Langkah-Langkah Pemberdayaan Perempuan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan penyadaran serta pembentukan perilaku kesadaran serta kepedulian sehingga akan selalu merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahapan transformasi wawasan ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan, juga agar dapat memberikan keterampilan dasar serta mengambil peran dalam berbagai kegiatan pembangunan.
3. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga dapat berinisiatif dan berinovatif yang dapat membentuk jati diri kemandirian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari kata *method* yang artinya suatu cara kerja yang sistematis guna mempermudah saat melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan suatu tujuan bersama.<sup>65</sup> Sedangkan pengertian metode penelitian ialah suatu cara yang dilakukan seorang peneliti pada proses pengumpulan data sehingga hasil dari penelitiannya selaras dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Profesor *Sugiono* menjelaskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud metode penelitian ialah salah satu cara dalam mencari data guna suatu karya ilmiah sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, serta dapat dipahami oleh manusia.<sup>66</sup>

Pengertian lain dari metode penelitian ialah sebagai salah satu cara dalam menggali data untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah disini ialah kegiatan penelitian yang bersandar cara yang rasional, sistematis, dan empiris. Sehingga orang lain dapat dengan mudah mengamati, memahami, dan mengetahui langkah yang digunakan. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Selaras dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, jenis penelitian yang digunakan yakni cara menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) tentang latar belakang dan keadaan sekarang

---

<sup>65</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1997), 30.

<sup>66</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: CV Alfa beta, 2016), 34.

dikategorikan dalam penelitian *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan mencari kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dengan kriteria kebenaran dari responden, serta pengujian kebenaran fakta yang mutakhir.<sup>67</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memberi gambaran secara terperinci mengenai latar belakang, karakter serta sifat secara khusus pada objek yang hendak diteliti, juga menelaah dengan intens mengenai latar belakang juga kolerasi dengan lingkungan dari unit sosial yang akan menjadi objek.

Jenis pendekatan yang dipilih hendaknya selaras dengan jenis penelitian, fokus masalah, juga tujuan penelitian dalam menjelaskan urgensi dalam menggunakan jenis penelitian untuk menganalisis data yang diteliti. Sehingga Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode kualitatif merupakan metode yang mengedepankan deskriptif atau penjelasan dalam menyusun paradigma realitas sosial. Selaras dengan yang terdapat dalam buku Lexy J. Moleong dengan judul "Metode Penelitian Kualitatif" oleh Bagdan juga Taylor yang menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sikap yang diamati.<sup>68</sup> Sehingga pada penelitian ini akan menggambarkan hasil yang jelas serta sistematis

---

<sup>67</sup> Soerjono, Soekanto, dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, 14.

<sup>68</sup> Lexy, J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

mengenai pelaksanaan tradisi *okep* pada pengantin wanita sebelum pernikahan yang terdapat di Pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang dan disertai analisis mengenai pandangan '*urf*' terhadap adanya tradisi *okep* tersebut.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan agar memperoleh data menggunakan sumber data primer yang berguna memperkuat penelitian yakni, *purposive sampling*. Maksud dari *purposive sampling* ialah Teknik pengambilan data yang bersumber dengan mempertimbangkan suatu keadaan tertentu. Subjek penelitian yang digunakan ialah orang-orang yang dianggap paling ahli dan paling tau mengenai informasi yang kita harapkan, dan juga orang yang paling berpengaruh dan bertempat tinggal di lokasi penelitian. Dengan harapan adanya subjek penelitian proses data yang dihasilkan akan lebih mudah, juga dalam menjelajahi kondisi sosial dari penelitian. Adapun sumber data primer dalam subjek penelitian yaitu:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum
2. Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum
3. Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Informan di atas adalah orang yang berperan dalam tradisi *okep* dan orang yang pernah menjalani tradisi *okep* sehingga informan tersebut adalah orang yang dapat dipercaya dalam menggali data dilapangan.

#### D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam mencari data atau sumber-sumber masalah yang akan diteliti dan dipecahkan. Lokasi penelitian yang dipilih, bertempat di Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena pondok pesantren ini memiliki tradisi *okep* pada calon pengantin wanita sebelum pernikahan yang tidak dipermasalahkan bagi masyarakat dan alumni.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dalam mengumpulkan data penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti akan kesulitan mendapatkan data yang diharapkan. Dalam teknik pengumpulan data ini, teknik yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Observasi bersifat partisipatoris, yakni peneliti dapat turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatan. Dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *okep* sembari mencatat hal-hal yang kiranya diduga penting sehubungan dengan tujuan penelitian hingga mendapatkan kejelasan masalah yang diteliti, selain itu peneliti menggunakan kamera sebagai alat bantu untuk pengumpulan data dan sebagai pembuktian di bagian lampiran.



## 2. Wawancara

Wawancara ialah suatu metode tanya jawab yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud tertentu, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancari memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan dengan tujuan memperoleh informasi sebagai pelengkap data informasi. Adapun jenis wawancara terdiri atas, wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.<sup>69</sup> Adapun wawancara dalam penelitian ini yang digunakan ialah wawancara terstruktur dan semi terstruktur.

Wawancara terstruktur disebut juga wawancara formal, wawancara terstruktur adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan kondisi dimana satu set pertanyaan telah disiapkan.<sup>70</sup> Wawancara semi terstruktur adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan sifat lebih bebas dan lebih terbuka. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai tradisi *okep* dengan melakukan tiga kali wawancara yang *pertama*, kepada Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengenai asal muasal tradisi *okep*. *Kedua*, kepada Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengenai tatacara tradisi *okep* dan mengapa Tradisi ini tetap berlanjut sampai sekarang. *Ketiga*, kepada alumni mengenai dampak dan manfaat dari dilakukannya tradisi *okep*.

---

<sup>69</sup> Sugiono, Metode Penelitian kualitatif, 233.

<sup>70</sup> Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: wawancara terhadap elit" *Aspirasi* no.2 (2013): 168.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data disertai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti gambar, video, kutipan, Kliping dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti ingin menghimpun dan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui dokumentasi. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data antara lain:

- a. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.
- b. Foto pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Banyuputih Kidul Lumajang.

### F. Analisis Data

Analisa data ialah metode mencari data juga menyusun data dengan sistematis data yang diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari *interview*, catatan lapangan, observasi juga dokumentasi melalui cara pengorganisasian data yang dikategorikan, yang dilanjutkan dengan penjabaran juga membuat kesimpulan data yang dipahami oleh diri sendiri baik orang lain. Tujuan berdasarkan metode tersebut yaitu untuk memaparkan objek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, yakni pada hasil studi pendahuluan yang akan dijadikan fokus dalam penelitian. Langkah-langkah yang diambil setelah melakukan

penelitian dilapangan dalam proses analisis data ialah reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan data (*conclusion*)

#### 1. Reduksi data (*reduction*)

Reduksi data yaitu proses memilih hal pokok, fokus akan hal yang dianggap penting kemudian merangkum data. Demikian data yang telah direduksi tersebut diberikan gambaran secara gamblang sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan pada data selanjutnya.

#### 2. Penyajian data (*data display*)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa pada penyajian data dengan metode kualitatif lebih sering menggunakan teks yang bersifat naratif, yang artinya menggunakan cara menyusun sekumpulan informasi menjadi kenyataan, kemudian di klarifikasi sesuai dengan pokok permasalahan.

#### 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Langkah terakhir pada proses analisis data ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi dimana akan ditemukan hasil dari penelitian serta dapat berubah suatu waktu apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat untuk mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam metode penelitian ialah suatu cara membuktikan terhadap data yang dihasilkan agar objek yang diteliti selaras dengan realita sesungguhnya. Oleh karena itu pada penelitian ini, Teknik

yang digunakan untuk mengetahui kebenaran data ialah Teknik keabsahan data dengan cara *triangulasi* data. *Triangulasi* data merupakan suatu metode validasi data dengan menggunakan data dari berbagai sumber, seperti dari dokumen, hasil interview, serta hasil observasi. Moelong berpendapat *triangulasi* data ialah adalah suatu metode pembuktian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang berguna sebagai keperluan pemeriksaan atau perbandingan terhadap data yang ada.

Dalam hal ini metode yang dilakukan oleh peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data yang disediakan ialah *triangulasi* sumber dan metode. Artinya peneliti melakukan validasi data berdasarkan satu sumber ke sumber yang lainnya, serta dari satu informan ke informan yang lainnya, yang kemudian diakhiri dengan pemeriksaan pribadi dari peneliti.

#### **H. Tahap-tahap penelitian**

Bagian ini memuat uraian mengenai rencana dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan, berangkat dari penelitian pendahuluan, pengembangan gambaran secara umum, penelitian sebenarnya hingga pada tahap penyajian laporan, dan penyusunan laporan. Pada penelitian ini terdapat tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

##### **1. Tahap pra-riset.**

Tahap pra-riset adalah tahapan yang dilakukan sebelum penelitian, dalam hal ini mencakup perencanaan beberapa hal, antara lain: penentuan lokasi penelitian, hal-hal yang akan diteliti, jenis dan pendekatan penelitian.

## 2. Tahap Riset

Tahap Riset merupakan tahapan langsung terjadinya suatu penelitian atau pelaksanaan segala hal yang telah di rencanakan dalam tahap Pra-Riset.

## 3. Tahap Pasca-Riset

Tahap pasca riset merupakan tahapan paling akhir dalam penelitian. Pada tahap ini mentitikfokuskan pada cara penyajian data hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah di bagian akhir, yang nantinya terdapat kesimpulan dan saran-saran penting untuk perbaikan, atau adanya suatu solusi dari permasalahan yang diteliti sebelumnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang**

Pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang atau yang kerap dikenal dengan istilah Pesantren Banyuputih atau PPMU Bakid merupakan salah satu pesantren yang terdapat di wilayah kabupaten Lumajang, pesantren ini telah ada sejak beberapa tahun silam sehingga tak heran jika pesantren bakid banyak dikenal masyarakat karena merupakan salah satu pesantren yang cukup tua yang ada di wilayah kabupaten lumajang. Berdasarkan legal formal yang ada, pesantren bakid diresmikan pada tahun 1957 M, yang lokasinya tepat berada di jalan raya Surabaya-Jember, pesantren ini mulai dirintis sejak 78 tahun lalu.

Pesantren ini bermula dari sebuah majlis taklim yang dirintis oleh RKH Sirajuddin bin Nasruddin bin Itsbat Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura. Berdirinya majelis taklim ini berangkat dari rasa prihatin salah satu alumni pesantren Miftahul Ulum bettet pamekasan madura yang kerap dikenal sebagai Kyai Zainal Abidin, beliau yang memandang kondisi serta tatanan budaya yang ada di masyarakat desa Banyuputih amat jauh dari norma juga ajaran agama Islam. Budaya amoral, *politeisme*, kriminalitas yang terdapat di desa

banyuputih amat beragam hingga menyatu dan menyelimuti kehidupan masyarakat Banyuputih kala itu.<sup>71</sup>

Kyai Zainal Abidin yang lebih akrab dengan sebutan Kyai Haral ini ialah seorang tuna Netra namun memiliki kekayaan yang melimpah berasal dari sawah serta ladang yang amat luas. Mengingat kondisi masyarakat kala itu, Kyai Haral sebagai salah seorang alumni pondok pesantren Miftahul Ulum bettet pamekasan memiliki keinginan kuat untuk membentuk suatu majelis dengan tujuan membina moral rakyat, membina serta mengajarkan ilmu agama serta akhlak yang baik kepada masyarakat sekialtr yang dilihat telah jauh dari nilai ajaran agama islam. Sehingga demi mewujudkan cita-cita mulia tersebut, Kyai Haral kemudian meminta bantuan kepada salah satu ulama' yang juga guru beliau sendiri yaitu RKH. Sirajuddin bin Nashruddin bin Itsbat. Menurut beberapa catatan, hal ini terjadi sekitar tahun 1932 M/ 1354 H 13 tahun sebelum Indonesia merdeka.<sup>72</sup>

Sejak saat itu, RKH. Sirajuddin memulai membuka babak baru di Desa Banyuputih Kidul. Beliau memulai kegiatan dakwahnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa tokoh dan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan dakwahnya, Beliau dengan penuh keikhlasan, ketawaddluan dan tanpa kenal lelah, rela mendatangi satu rumah ke rumah yang lain untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW

---

<sup>71</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

<sup>72</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

ketika memulai dakwah kepada keluarga, sahabat dan orang-orang dekatnya.

Sekitar tahun 1940 M, majlis taklim baru bisa didirikan setelah melakukan akulturasi dengan masyarakat setempat. Majlis taklim ini diawali dengan pemberian pemahaman ajaran Islam dan amalan praktis sehari-hari (*al-a'mal al-yaumiah*). Hingga beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1940 M, RKH. Sirajuddin serta Kyai Haral yang dibantu oleh masyarakat terdekat berhasil mendirikan masjid sebagai fasilitas ibadah. Perkembangan ini kian lama kian bertambah pesat, hari bergantu I hari masjid yang mulanya digunakan sebagai sara beribadah ditambah sebagai tempat menimba ilmu agama. Hal ini memberikan kesan baik bagi masyarakat hingga beberapa tahun kemudian banyak masyarakat yang tertarik untuk mempelajari ilmu agama. Beberapa tahun kemudian dilanjutkan dengan pembangunan madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam.<sup>73</sup>

Dalam beberapa tahun, jumlah masyarakat yang berminat untuk belajar ilmu agama kian meningkat sehingga membutuhkan perhatian penuh dengan tambahan tenaga pengajar. RKH. Sirajuddin yang berhalangan untuk terus menetap di pesantren dengan alasan beliau masih mengemban Amanah serta kewajiban sebagai pengasuh pesantren Miftahul Ulum bettet pamekasan, memerintahkan Kyai Sufyan Miftahul Arifin sebagai santri senior untuk menjadi guru tugas dengan mengajari

---

<sup>73</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021



para santri juga masyarakat setempat di desa banyuputih. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena selepas itu Kyai Sufyan berpindah ke kabupaten situbondo tepatnya menetap didesa seletreng kemudian mendirikan sebuah pesantren yang dikenal dengan pesantren Sumberbunga. Dengan berpindahnya Kyai Sufyan, RKH Sirajuddin memerintahkan santri seniornya Kembali untuk dijadikan guru tugas menggantikan Kyai Sufyan, yakni Kyai Sonhaji.

Sembari menjadi guru yang mengajar dipesantren Bakid, Kyai Sonhaji di perintahkan untuk menjadi pengasuh sementara waktu. Hal ini dikarenakan putra RKH. Sirajuddin yang akan meneruskan estafet kepemimpinan masih menempuh Pendidikan di pesantren sidogiri pasuruan. Kendati demikian mulai banyak masyarakat yang menimba ilmu dipesantren tersebut meskipun pesantren banyuputih belum didirikan dengan alasan belum ada pengasuh yang dapat menetap di pesantren. Tugas-tugas pengasuh (RKH. Sirajuddin) untuk sementara digantikan oleh guru tugas. Baru pada tahun 1957M, setelah RKH. Zuhri menyelesaikan pembelajarannya di Pesantren Sidogiri dan kembali ke Banyuputih, maka Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul secara resmi didirikan dengan ditandai piagam resmi dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

Penamaan pesantren dengan nama “Miftahul Ulum” ini karena *tafa’ulan watabarrukan* (red: mengharap berkah) dari pesantren leluhurnya, PP Miftahul Ulum Bettet Pamekasan dan juga nama madrasah

Miftahul Ulum PP Sidogiri, pesantren almamater RKH. Zuhri.<sup>74</sup> Dalam beberapa tahun kemudian, Pesantren Miftahul Ulum di bawah asuhan RKH. Zuhri, berkembang pesat, minat santri semakin meningkat dari berbagai daerah luar wilayah Lumajang, sehingga membutuhkan penambahan asrama santri yang semakin.

Penambahan sarana tempat tinggal santri terus dilakukan. Kendati demikian sarana dan prasarana santri kala itu masih amat sederhana serta jauh dari kemewahan. Tempat tinggal para santri hanya berupa gubuk kecil dengan bahan bambu yang dibangun secara mandiri oleh para santri. Hal ini karena sifat Kyai Zuhri yang terkenal dengan ke-*zuhud*-annya. Sehingga apabila beliau mengetahui terdapat santri yang ingin membangun asrama dengan menggunakan batu bata, maka beliau akan memerintahkan kepada para santri untuk senantiasa selalu menerapkan hidup sederhana, *zuhud* juga tawakkal kepada Allah SWT, dengan menjauhi kemewahan duniawi serta senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

RKH. Zuhri dengan penuh keteladanan dan kesabaran serta merangkul para santri untuk senantiasa menjadi pribadi yang *mutafaqqih fiddin* serta menjadi *Tbadallah As-Shalihin*. Namun, hal ini tidak berlangsung lama beberapa tahun kemudian RKH. Zuhri Wafat. Berdasarkan penuturan salah satu khadam-nya, RKH. Zuhri wafat tepat pada malam rabu tahun 1982 M di bulan Sya'ban.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

<sup>75</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

Pasca wafatnya RKH. Estafet kepemimpinan di pesantren bakid selanjutnya diteruskan oleh sang menantu yakni, RKH. M Thayyib Rafi'I yang berasal dari pamekasan. Era kepemimpinan beliau berlangsung sepanjang 8 tahun, bermula dari tahun 1982 M hingga 1990 M. Kendati demikian, pada tahun ini pula banyak hal yang berubah di pesantren Bakid, RKH. M Thayyib Rafi'I sebagai pengasuh pesantren mampu mengimbangi segala tuntutan zaman dengan melakukan pembaharuan. Perubahan pada tahun ini berkembang secara signifikan dengan menambah Gedung madrasah untuk memudahkan para santri menimba ilmu agama, menambah asrama santri dengan perlahan serta mengubah kondisi asrama yang semula berbahan bambu menggunakan tembok yang bertujuan memberikan kenyamanan pada para santri.

Pada periode kepemimpinan RKH. M Thayyib Rafi'i, beliau juga mendirikan Lembaga Pendidikan yang terdapat di pesantren miftahul ulum bakid. Tidak hanya menambah Pendidikan agama akan tetapi beliau juga mendirikan Lembaga Pendidikan umum dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Hal ini bertujuan agar para santri juga tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang kian berkembang. Pesantren miftahul ulum mendirikan Lembaga Pendidikan formal yang berbasis islam yakni MI Miftahul Ulum tepat pada tahun 1984 M, mendirikan Pendidikan tingkat menengah yakni MTS Miftahul Ulum pada tahun 1983 M, pasca meluluskan siswa Angkatan pertama di MTS, serta untuk menampung para santri yang lulus kala itu, PPMU kemudian mendirikan

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum yang bertepatan pada tahun 1986 M. Terdapat banyak perubahan yang dirasakan di era kepemimpinan RKH. M Thayyib Rafi'i, manajemen dipesantren mulai dibenahi, tertata, serta profesionalitas dibentuk dalam jati diri pesantren miftahul ulum. Tidak hanya bergerak dalam Pendidikan, pesantren miftahul ulum kerap aktif dibidang sosial dan dakwah, yang bernama Yayasan Sosial, Pendidikan dan Dakwah Islamiah Miftahul Ulum (YSPDI-MU) dengan Akte notaris H. Abdul Wahib Zaini, SH. Nomor 01/BH/2010.<sup>76</sup>

Tahun 1990 H, RKH. M. Thayyib Rafi'i menyerahkan kepemimpinan PPMU kepada RKH. M. Husni Zuhri, putra bungsu RKH. Zuhri bin Sirajuddin, yang telah selesai menempuh studinya di Makkah Al-Mukarromah di bawah bimbingan tokoh Al-Allamah Hadratus Syaikh Isma'il bin Zain Al-Yamani. Kepemimpinan RKH. M. Husni Zuhri yang juga adik iparnya, RKH. M. Thayyib merintis pendirian pesantren baru yang kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren "Bustanul Ulum" (PPBU) yang letaknya tidak jauh dari PPMU, yaitu di Dusun Karang Baru Desa Banyuputih Kidul.

Sejak tahun 1990 M, hingga sekarang di bawah asuhan RKH. Husni Zuhri, PPMU terus melakukan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan. Pembangunan fisik untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan; laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang aula (*workshoop*), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren). Di bawah

---

<sup>76</sup> PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

asuhan RKH. M. Husni Zuhri pula, PPMU berhasil membangun gedung madrasah baru dengan kapasitas 12 lokal dan beberapa perkantoran. Bahkan pada tahun 2013 M kemaren berhasil mendirikan dan membuka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS), yang diresmikan oleh Syaikh Muhammad bin Ismail Az-Zain Al-Yamani, tokoh ulama' dari Makkah Al-Mukarramah pada 07 Sya'ban 1430 H.

Secara keseluruhan sejak dari awal mula berdirinya pesantren Miftahul Ulum dapat diambil kesimpulan bahwa estafet kepemimpinan terbagi menjadi 2 periode; yakni periode rintisan dan periode pasca diresmikan. Berikut ini para masyayikh pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang:<sup>77</sup>

a. Periode Rintisan (1932-1957)

- 1) RKH. Sirajuddin bin Nasruddin (1932 M -1944 M)
- 2) KH. Sufyan dan KH. Sonhaji (1944 M -1957 M)

b. Periode Pasca diresmikan (1957 M -sekarang)<sup>78</sup>

- 1) RKH. Zuhri bin Sirajuddin (1957 M -1982 M)
- 2) RKH. M. Thayyib Rafi'i (1982 M -1990 M)
- 3) RKH. M. Husni Zuhri (1990 M - sekarang).


<sup>77</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

<sup>78</sup>PP. Miftahul Ulum Lumajang, "Profil PP. Miftahul Ulum Bakid," 28 Desember 2021

## **2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.**

Visi Pondok Pesantren Miftahul Ulum adalah mencetak dan mengkader generasi muslim yang ber-Imtaq, ber-Iptek serta berakhlakul karimah ala Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

Misi Pondok Pesantren Miftahul Ulum adalah mencetak dan mengkader intelektual muslim yang ber-imtaq, ber-iptek dan berakhlakul karimah serta menciptakan kader Ulama yang mampu mentransformasikan Ilmu Agama dan berbagai kondisi.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Bagan Struktur dan Statistik Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum

Lumajang

**Tabel 4.1**  
**Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Putri “Miftahul Ulum”**  
**Banyuputih Kidul-Jatiroto-Lumajang**



#### 4. Data Santri Dan Alumni Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Tahun 2014-2021

Tabel 4.2: Data Statistik Santri Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum

D A E R A H	TAHUN											
	2014			2015			2016			2017		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
A	515	15	1	617	20	2	655	10	1	657	16	3
B												
C	416	12	3	528	8	1	574	12	2	582	12	2
D	339	11	1	416	11	3	423	23	1	431	13	2
E	207	9	1	287	9	1	308	9	3	311	7	1
F												
<b>TOTAL</b>	1447	47	6	1848	48	7	1960	59	7	1981	48	8

D A E R A H	TAHUN											
	2018			2019			2020			2021		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
A	716	35	2	779	15	1	645	20	2	663	23	2
B							186	3	1	220	4	1
C	596	15	1	608	7	3	289	7	2	275	6	1
D	382	5	1	345	15	4	397	6	1	399	9	1
E	301	10	2	295	9	1	234	9	1	237	7	2
F							312	13	1	303	11	2
<b>TOTAL</b>	1995	65	6	2027	46	9	2063	104	8	2097	60	9



Keterangan :

- A : Santri Aktif
- B : Santri Berhenti
- C : Santri Berhenti Menikah

## 5. Peta Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul

### Lumajang



Gambar 4.1. Peta Lokasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang

## 6. Makna Tradisi *Okep*.

*Okep* merupakan suatu tradisi turun temurun yang telah lama dilakukan dikalangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang yang hendak melakukan pernikahan. Penamaan *okep* ini, diistilahkan pada subjeknya, yakni pada tata cara pelaksanaannya yang sama dengan seseorang yang hendak memantapkan buah pisang yang masih muda dan baru di potong dari pohonnya. Proses pematangan buah pisang dengan cara diletakkan dalam suatu ruangan tertutup dengan suhu ruangan

yang panas agar proses pematangan lebih cepat. Hal ini oleh masyarakat jawa-madura di sebut *okep*.

Jika ditinjau lebih dalam istilah *okep* ini hampir sama dengan mandi sauna atau mandi uap yang terdapat diberbagai negara belahan dunia serta telah dilakukan berabad-abad tahun. Mandi uap dikalangan bangsa Yunani kuno dikenal dengan istilah mandi "*Sudatorium*" yang kemudian yang kemudian diadopsi serta diterapkan oleh masyarakat pada kerajaan romawi.<sup>79</sup> Di negara Jepang mandi uap disebut "*onsen*". *Onsen* merupakan tempat pemandian yang bersumber air panas yang mengeluarkan gas. *Onsen* dipercaya memiliki kandungan mineral yang berbeda dari air biasanya, *onsen* dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit termasuk rematik dan hipertensi. *Onsen* dan *okep* memiliki keunikan yang sama. yakni, bagi orang yang ingin melakukan *onsen* dan *okep* tidak diperbolehkan mengenakan pakaian sehelaipun.

Di Negara Turki, mandi uap dikenal dengan istilah "*hammam*". Dalam bahasa turki *hammam* diartikan sebagai mandi, dan dalam bahasa arab *hammam* diartikan sebagai panas atau sumber air panas. *Hammam* adalah tradisi mandi air panas yang berasal dari akulturasi budaya Turki Islam dengan Romawi Byzantium.<sup>80</sup> *Hammam* juga dikenal dengan pemandian uap khas turki. Pemandian khas turki ini telah beroperasi kurang lebih 400 tahun. Mandi Uap *hammam* memiliki beberapa tahapan, yakni: tahap terapi uap, pemijatan, scrubbing, pembaluran sabun, dan

<sup>79</sup> Stacey Polii, Jimmy F Rumampuk, Fransiska Lintong, "Pengaruh Mandi Uap terhadap Tekanan darah pada wanita dewasa normal" *Jurnal e-biomedik*. No.1 (2016): 141.

<sup>80</sup> Stacey Polii, 141.

relaksasi. Tradisi mandi uap *hammam* mulai populer ketika kesultanan Ottoman Turki melebarkan wilayah kekuasannya. Sehingga mandi uap dapat ditemukan di beberapa tempat termasuk Indonesia.

Mandi uap dipercaya memiliki manfaat menyegarkan badan tetap rileks, mempercantik, melancarkan peredaran darah, serta dipercaya mampu mengurangi berat badan. Namun mandi uap ini tidak dianjurkan bagi penderita penyakit jantung atau hipertensi karena dapat mengancam jiwa. Pada pelaksanaan mandi uap, suhu tubuh berada dalam ruangan tertentu yang lebih rendah dari ruangan di sauna, pelaksanaan ini menggunakan metode konduksi dengan memindahkan suhu ke dalam ruangan yang lebih memiliki suhu lebih rendah, sehingga panas akan pindah dan mempengaruhi suhu tubuh yang lebih rendah.

Pelaksanaan mandi uap memiliki tempat khusus dimana sisi-sisi ruangnya mengeluarkan uap yang beroperasi pada suhu antara 43°C dan 46°C. Kabut dalam ruangan mandi uap harus berada dalam ruangan tersebut secara terus menerus. Sehingga dalam memerlukan generator uap yang cukup efisien, selain itu sistem control dalam ruang kabin tersebut harus ketat demi mencegah keluarnya uap. Penggunaan ruang mandi uap ini biasanya berkisar selama 5-20 menit serta bergantung pada ketahanan tubuh seseorang.

Berbeda dengan sauna ataupun mandi uap, *okep* disini mengarah pada suatu upaya yang dilakukan oleh seorang santri yang hendak melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan tradisi *okep* lebih praktis,

sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Pelaksanaan tradisi *okep* menggunakan bahan-bahan tradisional. selain pada tatacara pelaksanaannya, perbedaan antara *okep* dan mandi sauna terletak pada tempat dan waktu pelaksanaannya yang mana *okep* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, *okep* bersifat khusus hanya diperuntukkan pada santri putri yang hendak menikah dan hanya terdapat dalam naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

*Okep* telah hidup sejak puluhan tahun yang lalu dan akan terus dijaga karena merupakan salah satu warisan dari sesepuh terdahulu. *Okep* telah ada sejak puluhan tahun yang lalu pada masa kepemimpinan Ibu Nyai Seppuh, *okep* berlaku pada santri yang hendak menikah serta merupakan suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan.

*Okep* bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para santri, Ibu Nyai terdahulu selalu menganjurkan para santrinya untuk selalu melakukan *okep* saat mereka hendak menikah, Ibu Nyai mewanti-wanti para santri untuk tidak meninggalkan *okep* karena manfaat dari *okep* yang baik untuk tubuh. Sehingga dari hal inilah para santri menganggap bahwa *okep* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan menjelang pernikahan dan secara keseluruhan santri yang hendak menikah dari pesantren akan melakukan tradisi *okep*. *Okep* bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan, anjuran ini hanya berlaku bagi para santri yang berdomisili di pesantren, demikian pula banyak para alumni yang tidak melakukan *okep* pada saat mereka hendak menikah karena beberapa alasan, seperti terkendala jarak

saat hendak menikah dari pesantren atau terdapat halangan tertentu untuk kembali ke pesantren untuk melakukan *okep*. Namun juga tidak sedikit para alumni yang rela kembali ke pesantren saat mereka hendak menikah hanya untuk melakukan *okep*.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Latar Belakang adanya Tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.**

Mengenai latar belakang adanya tradisi *okep* yang terdapat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum hanya orang-orang tertentu dari *Shohibul Bait* yang mengetahuinya, santri bahkan pengurus terdahulu tidak ada yang mengetahui latar belakang adanya tradisi *okep*. Alasan ini dikarenakan para santri berprinsip “*Manut Kyai / Manut Nyai*”. Dalam bahasa Jawa “*Manut*” memiliki arti sikap taat santri kepada Kyai. Yang maknanya dalam ajaran Islam berarti “*sami’na wa athona*” artinya kami mendengar dan menaatinya, dengan garis besar selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. sehingga arti dari kata “*manut kyai/manut nyai*” bagi santri ialah santri tidak akan bertanya mengenai alasan-alasan khusus terhadap apa yang telah menjadi *ndawuh* atau perkataan pengasuh. Mereka percaya bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Kyai atau Ibu Nyai adalah yang terbaik untuk mereka dan kepentingan para santri.

Adanya tradisi *okep* bermula dari pemikiran Ibu Nyai Azizah yang merupakan istri kedua dari Kyai Zuhri bin Sirajuddin. Menurutnya pernikahan merupakan awal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang

baru dan berbeda dari yang sebelumnya, yang mana dalam kehidupan berumah tangga seorang istri harus berbakti kepada suaminya serta selalu berusaha untuk membahagiakan suaminya. Sehingga adanya *okep* ini sebagai suatu cara untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh calon pengantin wanita dan berganti dengan aroma wewangian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nyai Hikmah dalam wawancaranya dengan peneliti.

*“Okep riah lambek bedenah, yeh alesnah kaanggui maro’om beden, male belenah seneng. Pole male bedeh bidenah antaranah sebelum akabin ben semarenah akabin. tadek alesan sepasteh tentang okep riah karenah sebelum bedeh okep lah bedeh lulur konyik kadek. Lulur konyik riah deri Mba Umi sabben tapeh ngkok tak taoh pasteh soalah tak nyapok tak nyapok. Manfaatah okep ben lulur konyik riah padeh. Yeh padeh na ro’om beden, ma berse, jugen ma seger beden. Sepenteng okep riah tak bertentangan kalaben syari’at islam. Karenah okep nikah tojuknah comak ikhtiar reng binik kaanggui maseneng lakeh”<sup>81</sup>*

(Okep ini telah ada sejak dulu, ya alasannya hanya untuk mengharumkan badan agar suami senang. Juga agar ada perbedaan antara sebelum menikah dan setelah menikah. Tidak ada alasan khusus tentang *okep* ini, karena sebelum ada *okep* sudah ada lulur kunyit dulu. Lulur kunyit ini dari Mbah Umi dahulu, tapi saya tidak tau pasti karena saya tidak kebagian. Manfaat *okep* dan lulur kunyit ini sama. Ya sama-sama mengharumkan badan, membersihkan, juga menyegarkan badan. dan yang penting *okep* ini tidak bertentangan dengan syari’at islam. Karena tujuan *okep* ini hanya ikhtiar istri untuk membahagiakan suami)

Berdasarkan penjelasan Ibu Nyai Hikmah terkait tradisi *okep*, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *okep* merupakan salah satu ciri khas Pesantren Miftahul Ulum, *okep* ada sebagai salah satu bekal Ibu Nyai kepada santrinya. Terlepas dari santri akan meninggalkan pesantren untuk

---

<sup>81</sup> Hikmah Mukarromah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 10 desember 2021

membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pesantren Miftahul Ulum membekali *okep* sebagai salah satu metode untuk mencapai rumah tangga tersebut, tidak banyak Pesantren yang menghadiahi santri dengan beberapa kegiatan untuk kebaikan rumah tangga mereka.

*Okep* juga merupakan warisan dari tradisi sebelumnya pada masa Ibu Nyai Hanifah yang mana tradisi *okep* merupakan tradisi kedua yang terdapat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sebelum adanya tradisi *okep* terdapat tradisi lain yang dilakukan oleh para santri menjelang pernikahan yakni tradisi lulur mangir. Tradisi lulur mangir telah ada sejak masa kepemimpinan Ibu Nyai Hanifah istri pertama Kyai Zuhri bin Sirajuddin, selama kepemimpinan Ibu Nyai Hanifah tradisi lulur mangir menjadi tradisi satu-satunya yang terdapat di Pondok Pesantren yang kemudian dipertahankan secara terus menerus hingga Ibu Nyai Hanifah wafat, dari sinilah Ibu Nyai Azizah selaku istri kedua Kyai Zuhri Bin Sirajuddin melanjutkan tradisi lulur mangir dengan berganti pada tradisi *okep*, peralihan lulur mangir menjadi *okep* dilakukan tanpa menghilangkan manfaat dari tradisi lulur mangir.

Peralihan tradisi lulur mangir kepada tradisi *okep* dilakukan karena beberapa manfaat yang tidak didapatkan dalam lulur mangir, yakni dalam pelaksanaan lulur mangir khasiat yang dihasilkan tidak menyeluruh. Pada pelaksanaan tradisi lulur mangir hanya bisa dilakukan pada beberapa bagian. Seperti, bagian tangan, lengan dan kaki. Namun jika pada pelaksanaan tradisi *okep* akan menghasilkan manfaat yang menyeluruh



pada tubuh, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tradisi *okep* menggunakan bahan tradisional yang kemudian akan menghasilkan uap, yang mana uap tersebut akan meresap kedalam seluruh bagian tubuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nyai Hikmah dalam wawancaranya.

*“karnah mun lulur kan comak e begien tertentu tak bisah e lulurin kabbi sabeden. Deddih arapah mak e alle ka okep karena mun e okep riah bisah e rassaaghi sa beden. Contonah beih mun ngokep buah geddeng. Geddeng se tak massak mun gun e okep tong sittong tak kareh massak kabbi. Tapeh massak e begien se e kening okepan. Tapeh mun e bunduk riah bisah massak kabbi. Karena bede uap se nyerap dek deggeng jiah.”*

(karena jika lulur hanya bisa digunakan pada bagian tertentu tidak bisa digunakan pada keseluruhan badan. Jadi kenapa kok di ganti pada *okep* karena jika melakukan *okep* maka akan bisa dirasakan oleh seluruh badan. Contohnya saja jika kita mematangkan buah pisang. Pisang yang mentah jika dibubuhi bahan pematang pisan pada beberapa bagian. Maka tidak akan matang semua. Tetapi jika di bungkus maka akan matang semua. Karena ada uap yang akan menyerap pada bagian pisang tersebut)

Sehingga dari hal inilah peneliti menyimpulkan bahwa peralihan *okep* yang awal mulanya adalah tradisi lulur mangir berfokus pada tujuannya serta khasiat yang akan dihasilkan. Lulur mangir hanya berfokus pada bagian-bagian yang mudah digapai namun *okep* berfokus pada seluruh badan sehingga manfaat yang akan dicapai juga lebih besar.

Penjelasan lainnya diperkuat oleh Umi Miati yang merupakan salah satu alumni di tahun 1965. Umi Miati menjelaskan dalam wawancaranya:

*“buleh nikah monduk 6 taon, keluarah e taon 1965. Genikah gi karenah akabinah. Deddih menabi bedenah tradisi lulur mangir nikah buleh korang oning karenah deri awal buleh monduk ampon bedeh lulur mangir nikah se epakon Nyai Hanifah”*

“saya ini mondok 6 tahun dan keluar dari pesantren pada tahun 1965. Ini ya karena saya hendak menikah. Jadi saya kurang tau kapan



adanya lulur mangir ini karena dari awal saya mondok memang sudah ada tradisi lulur mangir yang di suruh Nyai Hanifah”

Penjelasan lainnya diperkuat oleh Umi Hawiyah selaku santri di tahun 1963. Sebagaimana penuturannya:

*“bedenah lulur mangir nikah buleh korang oning mbak. Karnah awal buleh mondok gi pon bedeh tradisi lulur mangir. Buleh dimin mondok gik santreh nikah 25 oreng, sekunik sarah. Pondukeh gik ngangui tabing tak mapan engak semangken, ben genikah pon mbak-mbak se lajuen deri buleh menabi akabinah pon aluluren jugen”*

(adanya lulur mangir ini saya kurang tau mbak. Karena awal saya mondok sudah ada lulur mangir. Saya dulu mondok maish ada 25 santri sedikit sekali. Pondoknya juga masih terbuat dari bambu tidak sebagus sekarang, dan itupun mbak-mbak yang lebih lama mondoknya dari saya kalua mau menikah ya luluran mangir itu”

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa lulur mangir diperkirakan ada pada masa kepemimpinan Kyai Zuhri bin Sirajuddin dan Nyai Hanifah pada tahun 1957 sampai tahun 1959 dimana tahun tersebut awal Kyai Zuhri bin Sirajuddin memimpin Pondok Pesantren Mifathul Ulum.

Mengenai adanya tradisi *okep* yang mana hal ini berdasarkan penuturannya Pada tahun 1970 belum ada tradisi *okep* diperkirakan antara tahun 1970 sampai tahun 1985, hal ini dibuktikan dengan penuturannya serta penuturan beberapa alumni yang mondok diantara tahun tersebut.

*“Buleh nikah mondok taon 1970.an. jugenan jeman buleh mondok nikah sobung tradisi okep. Perak bede lulur tradisional kanggui mbak-mbak seakabinah. Otabeh seekanal lulur mangir. Lulur mangir nikah manfaatah bisah maro’om dek debenah oreng se akabinah. Wajib aluluran kanggui santreh se akabinah, manabi tak aluluran pasteh e debui sareng nyai. Karnah tojjunah luluran nikah begus. Deddih manabi tentang tradisi okep nikah buleh korang oning mbak. Mungkin bedenah okep nikah sekitaran tahun 80-an*

*gen masanah Nyai Seppo Azizah. Ben buleh nikah mondok gik masanah Nyai Seppo Hanifah Raji pertama Kyai Zuhri.*<sup>82</sup>

(Saya ini mondok di tahun 1970-an. Dimana pada saat itu belum ada tradisi *okep*. Hanya ada lulur tradisional khusus mbak-mbak yang hendak menikah. Atau yang saat ini dikenal dengan Lulur Mangir. Lulur mangir ini manfaatnya dapat mengharumkan badan bagi orang yang hendak menikah. Lulur ini wajib bagi santri yang hendak menikah. Jika ada santri yang tidak melakukan lulur. Maka akan di dawuhi oleh Ibunya. Karena tujuan dari lulur ini juga bagus. Jadi tentang tradisi *okep* ini saya kurang tau betul mbak. Mungkin adanya *okep* ini sekitar tahun 80-an sejak masa Ibu Nyai Seppuh Azizah, dan saya ini mondok pada masa Nyai Seppuh Hanifah istri pertama Kyai Zuhri)

Penjelasan lainnya ditambah oleh Umi Miati sebagai salah satu alumni di tahun 1965.

*“Enggi, jemanah buleh mondok gik sobung okep. Santreh se akabinah gi Cuma alururan ben macareh tanang senikah.”*<sup>83</sup>

(iya. Jaman saya mondok masi belum ada *okep*. Santri yang hendak menikah ya Cuma lulur-an dan memacari tangan gitu)

Berdasarkan penjelasan oleh Umi Hawiyah yang merupakan salah satu santri yang mondok di tahun 1963 dan keluar dari pesantren tepat pada tahun 1970 serta penjelasan yang diperkuat oleh Umi Miati selaku santri yang berhenti ditahun 1965, yang menjelaskan bahwa pada saat itu tradisi *okep* belum ada. Para santri yang hendak menikah hanya melakukan kebiasaan lulur-an dengan bahan-bahan tradisional. Lulur tradisional dipercaya bermanfaat menghilangkan bau badan, mengharumkan badan, serta membuat badan lebih *fresh*. Sehingga hal ini merupakan suatu kebiasaan yang diwajibkan kepada para santri yang hendak menikah,

<sup>82</sup> Umi Hawiyah, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 28 desember 2021

<sup>83</sup> Umi Miati, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 28 Desember 2021

bahkan jika diketahui oleh Ibu Nyai ada salah satu santri yang tidak melakukan tradisi lulur-an maka akan ditegur dan dinasehati oleh Ibu Nyai mengenai manfaat dan pentingnya dari lulur-an tersebut.

Penjelasan lainnya oleh Ibu Hasanah yang merupakan salah satu alumni di tahun 1993 dan sebagai salah satu santri yang pernah melakukan tradisi *okep*. Berikut penuturannya:

*“Buleh korang bisah masteh aghi bedenah tradisi nikah karnah mulai awal mondok e taon 86, santreh se akabinah ampon ngelakonih tradisi okep kabbi. Coma dimin Nyai Azizah mesteh adhebu dek santrenah sopajeh jek adinggel okep mon parak akabinah, karehna tojuknah okep tak laen kaanggui mabunga lakeh e malam pertama”<sup>84</sup>*

(saya tidak bisa memastikan adanya tradisi *okep* ini, karena mulai awal saya mondok di Tahun 1986, santri yang hendak menikah sudah melakukan tradisi *okep* semua Cuma dulu Nyai Azizah selalu menyampaikan kepada santrinya agar jangan meninggalkan tradisi *okep* ketika mau menikah, karena tujuan *okep* tidak lain untuk membahagiakan suami saat malam pertama)

Penjelasan ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Aisyah

dalam wawancara dengan peneliti, sebagaimana penuturannya:

*“Okep nikah kan lah deddih tradisi neng pondok, tradisi se elakonih mulai lambek sareng para sesepuh. Deddih guleh dibik korang oning mengenai bedenah tradisi okep nikah. Jek Mbak eparrah guleh alumni kantoh jugen lambek tahun 1990, acretah ke guleh jek lambek toman aokep jugen perappaen akabinah”<sup>85</sup>*

(*Okep* ini sudah merupakan tradisi di Pondok, tradisi yang dilakukan sejak dulu oleh para Sesepuh. Jadi Saya sendiri kurang paham mengenai adanya tradisi *okep* ini. Mbak Ipar saya juga alumni pesantren ini tahun 1990, cerita kalo dulu juga pernah melakukan tradisi *okep* saat hendak menikah.)

<sup>84</sup> Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 Januari 2022

<sup>85</sup> Aisyah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 16 Januari 2022

Berdasarkan dari penjelasan beberapa informan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang terdapat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang terdapat dua macam. *Pertama*, lulur tradisional (Lulur mangir). *Kedua*, *okep*. Lulur tradisional atau lulur mangir diperkirakan ada sejak masa Ibu Nyai Hanifah yang mana manfaat dari lulur mangir adalah untuk memberikan keharuman pada calon pengantin saat melakukan hubungan Suami Istri, untuk menghilangkan bau badan, serta membuat badan lebih *fresh*.

Tradisi Lulur Mangir ini tidak bertahan lama karena saat Ibu Nyai Seppuh Hanifah wafat dan digantikan oleh Ibu Nyai Seppuh Azizah tradisi yang awalnya hanya menggunakan Lulur Mangir berganti dengan *Okep*. Manfaat *okep* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lulur Mangir yakni untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada badan sehingga pada saat suami-istri hendak melakukan hubungan intim akan memberikan aroma wewangian pada tubuh Istri. Selain itu *okep* juga dipercaya bahwa pada saat hajatan pernikahan berlangsung biasanya akan menguras banyak tenaga, namun dengan adanya *okep* ini pengantin wanita tidak akan mudah berkeringat karena keringat telah dikeluarkan pada saat *okep* dilakukan.

Sehingga berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari *okep* adalah sebagai berikut:

1. Mengharumkan badan.
2. Menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh.

3. Tidak mudah berkeringat pada saat hajatan pernikahan berlangsung
4. Membuat badan lebih *fresh*.

Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa *Okep* dapat diartikan sebagai salah satu upaya istri untuk berbakti dan menyenangkan hati suami. Karena manfaat dari *okep* yang dapat mengharumkan badan serta membuat badan lebih segar akan memberikan kesan baik bagi suami pada malam pertamanya. Seperti yang dikatakan Mbak Ulfah Lutfia yang juga merupakan salah satu alumni di tahun 2020, sebagaimana penuturannya:

“Manfaatnya okep itu diantaranya adalah menghilangkan bau badan, membuat organ-organ tubuh perempuan bisa segar, nanti pas di malam pertama atau beberapa hari setelah nikah itu kan masih segar. Ini semua bukan sebuah tuntutan sih, ya seyogyanya perempuan itu menjaga kebersihan dan dengan *okep* itu perempuan bisa terjaga kebersihannya. Khususnya tentang bau badannya itu. Itu kan nanti bisa memberikan gairah tersendiri pada suaminya pada saat malam pertama dan beberapa hari setelahnya.”<sup>86</sup>

Penjelasan lainnya oleh Ibu Hasanah sebagai berikut:

“*Tojuknah okep nikah ma ro’om ben maelang beu beden, bisah ma ro’om de’ kemaluan. Deddih okep nikah jugenah termasuk usahanah istri dek ka mabunga lakeh. Karena mon pas malem pertama bininah ro’om kan lakenah deddih bunga ben keluarganah deddih romantis.*”

(Tujuan *okep* ini untuk mengharumkan dan menghilangkan bau badan, juga bisa mengharumkan kemaluan. Jadi *okep* ini juga termasuk usaha istri untuk membahagiakan suami. Karena jika pas malam pertama istri harum kan suaminya jadi bahagia dan keluarganya jadi romantis)

Dari penjelasan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa alasan tradisi *okep* ini bertahan dan terus dilestarikan hingga saat ini karena tujuan dan manfaatnya yang baik untuk kehidupan mereka dalam membangun

---

<sup>86</sup> Ulfah Lutfia, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 28 desember 2021

rumah tangga selain itu karena dalam prosesi pelaksanaan tradisi *okep* tidak terdapat hal-hal yang melanggar dan bertentangan dengan Syari'at Islam.

Tabel 4.3 : Pendapat Informan mengenai adanya Tradisi *okep*.

No	Nama	Pendapat	Kategori
1.	Ibu Hasanah	<i>Okep</i> adalah tradisi dengan tujuan yang baik, yakni untuk mengharumkan badan dan menurut saya itu adalah tradisi yang baik	Setuju
2.	Ibu Didi	<i>Okep</i> ini sudah lama sekali dan sudah banyak yang melakukan tradisi ini karena manfaatnya bagus	Setuju
3.	Ibu Aisyah	Tradisi <i>okep</i> ini merupakan warisan dari Ibu Nyai Seppuh yang memiliki tujuan bagus. Yaitu untuk membahagiakan suami. Dan saya senang dulu pernah melakukan <i>okep</i> karena memang membuat badan lebih segar	Setuju
4.	Ulfah Lutfia	<i>Okep</i> ini telah ada dari dulu dan kita sebagai santri wajib untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibu Nyai. Apalagi tradisi <i>okep</i> ini memiliki manfaat yang baik.	Setuju
5.	Syifa'un Nashiroh	Saya setuju dengan adanya tradisi ini. Karena saya saat ini sudah merasakan manfaatnya meskipun masih 1x melakukan <i>okep</i>	Setuju
6.	Umi Masruroh	Saya setuju dengan <i>okep</i> ini, karena manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang melakukan <i>okep</i> .	Setuju
7.	Aliatul Hasanah	Tradisi <i>okep</i> ini akan selalu ada dan akan terus dilestarikan karena merupakan warisan dari para Sesepuh.	Setuju

## 2. Tatacara Pelaksanaan Tradisi *Okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang.

Tradisi *okep* merupakan suatu tradisi turun temurun yang terdapat di naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang yang dilakukan menjelang pernikahan. Tradisi ini dilakukan tepat sebelum santri melakukan pernikahan. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil yang didapatkan dalam wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan tradisi *okep* terbagi menjadi dua tahapan: yakni tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

### a. Tahapan persiapan.

Pada tahapan ini semua bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *okep* dipersiapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aisyah selaku alumni yang pernah melakukan *okep*, sebagai berikut:

*“okep nikah gampang caranah. Cokop sediaan pandan, tembeh, jengkek, aing panas ben selumut. Deggik caranah aing panas campor pandan beddeih tembeh, teros sabek neng bebenah jengkek se kosong. Deggik nak kanak'en tojuk neng attasah pas totop bik selumut. Pas bektoh okep riah tak angguy klambih gun e totopeh selumut pa benyak”<sup>87</sup>*

(okep ini gampang caranya. Cukup sediakan pandan, timba, kursi, air panas dan selimut. Nanti caranya air panas campur pandan di wadah timba, terus letakkan dibawa kursi kosong (tanpa alas). Nanti anaknya duduk di atasnya dan tutupi dengan selimut yang banyak)

<sup>87</sup> Aisyah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 16 Januari 2022



Penjelasan ini juga selaras dengan apa yang diketahui peneliti pada saat melakukan pengamatan lapangan. Dimana pada saat itu saat hendak melakukan tradisi *okep* terdapat bahan-bahan yang telah dipersiapkan diantaranya potongan daun pandan, timba, selimut, kursi tanpa alas dll.<sup>88</sup> Dengan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan dan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi *okep* adalah sebagai berikut:

- 1) Daun Pandan yang sudah diiris kecil-kecil.
- 2) Timba atau bak yang digunakan sebagai tempat daun pandan yang sudah di iris dan air panas.
- 3) Kayu kecil dengan ukuran 60 cm yang digunakan untuk mengaduk daun pandan dan air panas saat pelaksanaan *okep* tersebut.
- 4) Air panas
- 5) Kursi tanpa alas yang akan digunakan sebagai tempat duduk santri yang akan melakukan *okep*. Kursi tersebut memiliki ukuran tinggi kursi : 105 cm, lebar depan : 40 cm, lebar belakang : 36 cm, lebar samping kiri : 40 cm, lebar samping kanan 40 cm, tinggi penyangga kursi 50 cm, tinggi penyangga kaki : 12 cm.

---

<sup>88</sup> Observasi di Pesantren Miftahul Ulum Lumajang, 26 Januari 2022.



- 6) Selimut. Selimut digunakan untuk menutupi tubuh. Agar uap yang dihasilkan tidak keluar dan menyerap secara merata keseluruh tubuh.



*Gambar 4.2: rebusan air panas (mendidih)*



*Gambar 4.3 : potongan daun pandan*



*Gambar 4.4* : selimut untuk menutupi tubuh



*Gambar 4.5:*

Kursi tanpa alas dan kayu untuk mengaduk potongan daun panganan air panas saat *prosesi okep* berlangsung


b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahapan ini, santri yang hendak melakukan *okep* mempersiapkan diri. Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan *okep*:

- a) Taruh potongan daun pandan pada timba.
- b) Rebus air hingga mendidih.
- c) Campurkan air yang sudah mendidih kedalam timba yang berisi potongan daun pandan.
- d) Letakkan timba tersebut dibawah kursi tanpa alas beserta calon pengantin. Pada posisi ini calon pengantin tidak diperkenankan memakai pakaian sehelaiapun.
- e) Tutupi calon pengantin dengan beberapa selimut tebal hingga yang terlihat hanya wajahnya. Pada pelaksanaan *okep* dilakukan, dianjurkan untuk sesekali mengaduk daun pandan dan air panas. Hal ini agar uapnya dapat dirasakan dan diketahui bila air sudah tidak panas lagi, dan pelaksanaan *okep* bisa di hentikan.
- f) Setelah 30 menit atau saat air sudah tidak panas buka gulungan selimut yang menandakan bahwa pelaksanaan *okep* telah selesai.



Gambar 4.6: Campuran potongan dan air panas



*gambar 4.7: peletakan timba tepat dibawah kursi tanpa alas*



*Gambar 4.8 : duduknya santri yang hendak menikah pada saat pelaksanaan okep*



*Gambar 4.9: pelaksanaan tradisi okep*

Waktu pelaksanaan *okep* bergantung pada keinginan dan ketahanan panasnya air pandan. Bisa dilakukan selama 30 Menit atau bahkan bisa lebih dari 30 menit jika dirasa air masih panas dan calon pengantin masih ingin melanjutkannya. Namun kebanyakan

para calon pengantin yang melakukan *okep* memilih untuk melakukannya selama 30 menit, karena tidak tahan dengan panasnya uap dari air panas dan pelaksanaannya pun masih bisa diulangi keesokan harinya.

Pelaksanaan *okep* dapat diulangi minimal 3x atau lebih. Semakin sering melakukan *okep* maka manfaat dari *okep* akan semakin terasa. Bahkan bisa bertahan 3 – 4 hari. Pelaksanaan *okep* dapat diulangi selama 3 hari berturut-turut dan bisa pula dijeda sehari dua hari. Namun kebanyakan para calon pengantin memilih



melakukan *okep* secara beruntun selama 3 atau 4 hari agar manfaat dari *okep* tidak mudah hilang dan lebih tahan lama.

Prosesi pelaksanaan *okep* awalnya dilakukan di dapur tempat para *khadam* (santri yang mengabdikan pada Kiai). Namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan *okep*, seperti yang dijelaskan Ibu Hasanah, sebagai berikut:

*“Okep Nikah biasanah e laksanaaghi ba’da maghrib kareh biasanah delem bektoh nikah para santreh bedeh wektoh se senggang. Kan mon siang bejenah asekola. Santreh se akabinah nikah andik kabebasan kaangguy tak norok kegiatan. Karena santreh nikah bekal lebih fokus kaangguy a tu bantu depor atau ngalak sabeb. Tempatah jugen e lakonih neng e depor kenengnah mbak-mbak kebuleh.”*<sup>89</sup>

(*okep* ini biasanya dilaksanakan setelah maghrib karena biasanya waktu inilah para santri memiliki waktu yang cukup senggang. Karena kalau siang biasanya waktu sekolah. Dan santri yang hendak menikah memiliki kebebasan untuk tidak mengikuti kegiatan karena para santri yang hendak menikah akan lebih fokus untuk bantu-bantu di dapur atau *ngalak sabeb* (Ngalap Barokah). Tempat pelaksanaan tradisi *okep* juga dilakukan di dapur tempat mbak-mbak khaddam)

Hal ini diperkuat dengan ucapan Ibu Aisyah dalam wawancaranya, yakni sebagai berikut:

*“Pelaksanaan okep nikah sekitar korang lebbi 2 minggu deri acara kabinan dek. Gi bedeh se ngucak korang sebulen. Tapeh nikah sobung bidennah kareh bektoh pelaksanaennah ngireng deri kareppah nak kanak se akabinah. Bisah e lakonih 3 areh sebelum kabin, bisah semingguh sebelum kabih, bisah jugen 2 mingguh deri kabinan. Tapeh semaken sering kita ngelakonih okep makah*

<sup>89</sup> Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 Januari 2022

*sajen ro'om dek. Boleh dibik sabben ngelakonih okep 3 areh sebelum kabin. Mun adek.en buleh nikah 4X tapeh e lak ellak 1 areh. Deddih mon semangken okep lagguk nten lagguken pole ngelakonih okep senikah.”<sup>90</sup>*

(pelaksanaan tradisi okep ini sekitar kurang lebih 2 minggu dari acara pernikahan dek. Ada yang bilang kurang dari sebulan. Tetapi ini tidak ada bedanya karena waktu pelaksanaannya tergantung dari kehendak anak yang hendak menikah. Bisa dilakukan 3 hari sebelum pernikahan, bisa seminggu sebelum pernikahan, bisa juga 2 minggu dari pernikahan. Tetapi semakin sering kita melakukan okep maka semakin harum dek. Saya sendiri dulu melakukan okep 3 hari sebelum pernikahan. Kalau adik saya 4x tapi diselingi waktu 1 hari. Jadi kalau hari ini melaksanakan tradisi okep besoknya nggak dan besoknya lagi melaksanakan okep gitu)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat 2 perubahan dalam pelaksanaan tradisi okep yakni, pada waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan.

#### 1) Waktu pelaksanaan.

Pada awalnya pelaksanaan okep dilakukan setelah maghrib, karena pada saat inilah waktu senggang para santri untuk membantu proses pelaksanaan tradisi okep. Pelaksanaan tradisi okep tidak semata-mata dilakukan oleh calon pengantin yang hendak menikah. Namun juga di bantu oleh beberapa santri lainnya. Hal ini sebagai bentuk dari rasa kepedulian dan solidaritas semasa teman yang pernah menjalani kehidupan bersama di pesantren.

<sup>90</sup> Aisyah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 16 Januari 2022

Namun pada saat ini pelaksanaan tradisi *okep* dilakukan di sore hari menjelang maghrib. Perubahan ini disebabkan adanya beberapa kegiatan lain setelah maghrib di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Agar tidak menghalangi kegiatan santri yang juga ingin membantu calon pengantin yang hendak menikah. Maka prosesi pelaksanaan tradisi *okep* dirubah dan dilakukan di sore hari. Hal ini juga peneliti buktikan pada saat melakukan observasi. Yakni pelaksanaan tradisi *okep* di lakukan pada pukul 17.08 WIB sampai 17.38 WIB.<sup>91</sup>

2) Tempat pelaksanaan.

Pelaksanaan *okep* awalnya dilakukan di dapur atau didepan kamar para *khadam*. Karena pada saat hendak meninggalkan pesantren biasanya para santri fokus untuk *ngabdi* pada Kiai (ngalap barokah) dengan membantu para *khadam* menghidangkan makanan untuk kiai, menyapu *ndalem* (tempat tinggal Kiai), dan beberapa hal lainnya. Oleh karenanya pada saat pelaksanaan *okep* juga dilakukan di dapur atau di depan kamar para *khadam*.

Namun untuk saat ini pelaksanaan *okep* dipindahkan ke kamar masing-masing, sebagai bentuk perpisahan terakhir serta untuk mengenang tempat tinggalnya selama dipesantren. Bahkan jika hal itu terjadi kepada ketua atau pengurus

---

<sup>91</sup> Observasi pada tanggal 24 januari 2022 pukul 17.08



pesantren yang hendak menikah. Maka pelaksanaan tradisi *okep* akan dilakukan di seluruh tempat dimana ia pernah tinggal.

Contoh : salah satu pengurus yang akan melakukan tradisi *okep*, pada saat menjadi santri ia berada di kamar C.03, kemudian menjadi ketua kamar di daerah A nomor 04. maka pelaksanaan tradisi *okep* dilakukan di kamar C.03 dan A.04 secara bergantian.<sup>92</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Mengapa diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dalam KBBI tradisi memiliki dua arti: pertama adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat; dan penilaian atau anggapan masyarakat terhadap tata cara kebiasaan tersebut yang dianggap paling baik dan benar dalam menghadapi persoalan hidup.<sup>93</sup>

Sama halnya dengan *okep*. *Okep* merupakan suatu tradisi turun temurun, suatu warisan dari para leluhur yang telah hidup bertahun-tahun dan telah dikenal oleh seluruh santri di kalangan Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. *Okep* telah dihidup diantara para santri yang secara otomatis disertai aksi dan reaksi dalam kehidupan mereka, *okep* tetap dijaga dan akan terus dilestarikan pada generasi berikutnya agar *okep* tidak punah, dijelaskan bahwa hal paling penting dalam tradisi ialah adanya

<sup>92</sup> Observasi pada tanggal 25 januari 2022 pukul 16.00 dan obsevasi pada tanggal 26 januari pukul 17.08

<sup>93</sup> Rumas, *Post tradisionalisme islam wacana intelektual dalam komunis NU* ( Cirebon: Fahmina Institute, 2008), 32

informasi yang akan diteruskan dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi selanjutnya baik tertulis maupun lisan agar tradisi tersebut tetap terjaga, tetap hidup dan tidak akan punah.<sup>94</sup>

*Okep* telah menjadi bagian dari kehidupan para santri di pesantren tersebut, para santri yang hendak menikah secara keseluruhan akan melakukan *okep*. meskipun *okep* hanya dianjurkan bagi santriwati yang hendak menikah dan berangkat dari pesantren atau yang berdomisili di pesantren, namun tidak jarang banyak para alumni yang rela kembali ke pesantren saat mereka hendak menikah hanya untuk mengabdikan kepada Kiai dan melaksanakan *okep*. Hal ini dikarenakan para santri telah percaya pada manfaat *okep* tersebut.

Adapun manfaat yang didapat dari *okep* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengharumkan badan.
- b. Menghilangkan kotoran yang melekat pada badan.
- c. Tidak mudah berkeringat pada saat hajatan pernikahan berlangsung.
- d. Membuat badan lebih *fresh*.

*Okep* telah ada sejak +- 40 Tahun yang lalu bermula dari pemikiran Ibu Nyai Azizah istri Kedua KH.Zuhri bin Sirajuddin yang menurutnya pernikahan merupakan awal dari ibadah terpanjang bagi seseorang. Pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah bernilai setara dengan separuh agama, dari pernikahan banyak sekali manfaat dan pahala yang ada didalamnya.

---

<sup>94</sup> Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103.

*Okep* hanya dikhususkan pada santriwati atau calon pengantin Wanita. *Okep* murni berasal dari pemikiran Ibu Nyai yang diperuntukkan kepada perempuan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perempuan agar tampil lebih percaya diri. Hal ini selaras dengan pendapat Zakiyah dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita”, bahwa strategi dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan memberikan beragam keterampilan kepada perempuan untuk menjadikan dirinya lebih produktif, serta pembentukan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian terhadap dirinya untuk tidak selalu bergantung pada lelaki<sup>95</sup>.

*Okep* hadir memberikan pemahaman bagi Wanita untuk tidak serta merta menggantungkan kebahagiaan dirinya pada lelaki, *okep* memberikan arti bahwa untuk membahagiakan suami diperlukan usaha-usaha yang juga dapat membahagiakan dirinya sendiri, seperti membuat diri lebih wangi, segar, serta percaya diri.

Mengenai alasan mengapa diadakan tradisi *okep* di Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul lumajang, karena pada tujuan pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada alasan khusus yang dapat memberikan mafsadat dan mudharat bagi para santri, *okep* ada hanya sebagai salah satu bentuk ikhtiar istri untuk membahagiakan suaminya. Selain itu karena dalam pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari’at. penulis menyimpulkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi adanya tradisi *okep* adalah sebagai berikut

---

<sup>95</sup> Zakiyah, “pemberdayaan perempuan oleh lajnah wanita dan putri al-irsyad Surabaya” *Jurnal Analisa*, no.1 (2010): 38.

- 1) Untuk terus menjaga tradisi yang telah ada sebelumnya. Yakni tradisi lulur-an mangir. Sehingga *okep* ada sebagai salah satu usaha untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi yang telah menjadi warisan dari para leluhur. Seperti yang telah dijelaskan oleh P.Sztompa bahwa tradisi ada sebagai arah kebijakan mengenai norma dan nilai yang dikandung yang dipercaya dapat bermanfaat serta dapat digunakan untuk membangun masa depan.<sup>96</sup>
- 2) Upaya istri untuk berbakti dan membahagiakan suaminya. *Okep* dipercaya memiliki manfaat untuk mengharumkan badan sehingga pada saat suami melihat sang istri dengan tubuh yang wangi dan tampil bersih akan memberikan kesan positif kepada suaminya dan memberikan bukti bahwa sang istri sangat antusias dalam menyambut pernikahannya. Selain itu bahwa seorang istri disunnahkan untuk merias diri dan memakai wewangian dengan tujuan menyenangkan hati suaminya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana penuturannya.<sup>97</sup>

خَيْرُ النِّسَاءِ الْعَطِرَةُ الْمُنْتَهَرَةُ

Artinya: sebaik-baik wanita adalah yang berbau harum dan selalu menjaga kebersihan tubuhnya
- 3) Ungkapan rasa syukur. Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dan membahagiakan bagi kedua mempelai. Pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menjadikan suatu yang haram menjadi halal,

<sup>96</sup> Piotr Sztompa, *Sosiologi Perubahan*, 98.

<sup>97</sup> M Ridlwan Qoyyum Sa'id "Fiqh Nikah:Komentar Mandhumah Ibnu Yamun" (Lirboyo : Mitra Gayatri, t.th): 66.

dosa menjadi pahala, serta limpahan pahala dari setiap yang kita kerjakan. Sehingga *okep* merupakan simbolis rasa bahagia calon pengantin wanita menjelang pernikahan.

Selain itu mereka percaya bahwa perbedaan dari sebelum dan sesudah melakukan *okep* memang benar-benar dapat dirasakan. Apabila tidak melakukan *okep* maka seperti tidak ada bedanya dan tidak akan merasakan nikmat bahagia dalam diri masing-masing dalam menyambut pernikahan.

## **2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan serta berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *okep* bertempat dikamar calon pengantin wanita. *Okep* dilakukan 3 hari berturut-turut sebelum pernikahan berlangsung. Sebelum prosesi *okep* dilakukan terdapat berbagai perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin. Persiapan kelengkapan bahan-bahan ini juga dapat dibantu oleh orang lain seperti teman-teman kamar calon pengantin. Perlengkapan yang harus dipersiapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Potongan daun pandan.
- b. Timba yang digunakan sebagai tempat potongan daun pandan.
- c. Kayu keci berukuran 60 cm yang akan digunakan sebagai alat untuk mengaduk potongan daun pandan pada saat tradisi *okep* dilakukan.

- d. Air panas
- e. Kursi tanpa alas dengan ukuran tinggi kursi : 105 cm, lebar depan : 40 cm, lebar belakang : 36 cm, lebar samping kiri : 40 cm, lebar samping kanan 40 cm, tinggi penyangga kursi 50 cm, tinggi penyangga kaki : 12 cm.
- f. Selimut tebal minimal 10.

Setelah bahan yang digunakan telah dipersiapkan maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tradisi *okep* yakni sebagai berikut:

- a. Taruh potongan daun pandan pada timba
- b. Rebus air hingga mendidih
- c. Campurkan potongan daun pandan dengan air panas kedalam timba
- d. Letakkan timba tersebut tepat dibawah kursi tanpa alas, sertakan kayu kecil yang akan digunakan sebagai alat pengaduk pada saat tradisi *okep* berlangsung.
- e. Calon pengantin duduk diatas kursi tanpa alas. Pada saat tradisi *okep* berlangsung calon pengantin dilarang menggunakan pakaian sehelaiapun.
- f. Tutupi calon pengantin dengan selimut tebal hingga yang terlihat hanya wajahnya. pada saat pelaksanaan tradisi *okep* berlangsung dianjurkan untuk calon pengantin sesekali mengaduk potongan daun pandan dan air panas agar uap dapat dirasakan secara menyeluruh dan diketahui apabila air sudah dirasa tidak panas lagi.

g. Pelaksanaan ini dilakukan dengan kurun waktu +- 30 menit.

Dari pelaksanaan ini uap akan dikeluarkan dan akan menghasilkan keringat yang akan membuat calon pengantin wanita lebih fresh dan tidak mudah berkeringat pada saat hajatan berlangsung.

### **3. Bagaimana tinjauan *'urf* tentang adanya tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.**

Islam memiliki suatu prinsip yang harus di pegang oleh setiap umatnya yang dikenal dengan aqidah atau keimanan. Iman mengandung arti percaya, meyakini, dan membenarkan. Dalam islam iman berarti mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan ini berarti terdapat hal-hal yang harus dipercaya dalam beragama serta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang berkenaan dengan keyakinan terhadap hal yang berbau gaib, juga sakral.

Islam dan tradisi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Islam berisi tentang ajaran dan pedoman yang dipegang oleh setiap manusia untuk mengatur tingkah laku manusia, sedangkan tradisi berisi kehidupan manusia dan lingkungannya. Tradisi juga dikenal dengan kegiatan yang berisi kearifan lokal yang didalamnya dipercaya mengandung nilai-nilai kebaikan yang dilakukan secara terus menerus dan dijadikan pegangan hidup. Sehingga seiring berkembangnya zaman keberadaan agama sangat berpengaruh terhadap tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan agama

merupakan suatu sistem yang berperan memfilter arti dan pemaknaan yang terkandung didalamnya.

Dapat diketahui bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang diwarisi oleh para leluhurnya termasuk mengenai pengetahuan, doktrin, serta praktek pelaksanaannya. Tradisi dibangun dan akan terus dilestarikan atas dasar kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai didalamnya.

*Okep* merupakan salah satu tradisi turun temurun yang terdapat di Pesantren Mifathul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. *Okep* telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dimana pada prosesi pelaksanaannya dilakukan sebelum santri hendak menikah dengan cara duduk diatas kursi tanpa alas dibawahnya terdapat potongan pandan dan air panas, tanpa menggunakan sehelai pakaian dan dilakukan +- 30 menit.

Keberadaan *okep* terus dilestarikan dan dilaksanakan karena merupakan warisan dari Ibu Nyai Seppuh dan banyaknya para santri terdahulu yang melakukan tradisi tersebut saat hendak menikah. Selain itu kepercayaan para santri bahwa *okep* mampu mendatangkan manfaat dan memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan mereka kedepannya.

*Okep* tetap dilakukan oleh para santri yang hendak menikah karena dianggap sebagai salah satu ikhtiar dalam membahagiakan suami, selain itu *okep* memberikan gambaran kepada para santri yang hendak menikah mengenai pernikahan yang akan dijalani kedepannya.



Hal ini berdasarkan tujuan pernikahan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, tentram, damai, dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 :<sup>98</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “ :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri ,supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “*litaskunuu*” yang artinya agar kalian merasa tentram dan mencapai keluarga sakinah. Kalimat ini memberi arti bahwa tujuan pernikahan yakni sakinah dalam keluarga berasal dari seorang perempuan, jadi seorang lelaki yang hendak menikah maka carilah perempuan yang dapat menjadi sumber sakinah dan mendatangkan ketentraman bagi keluarganya. Namun agar sumber sakinah tersebut tetap mengalir dan bertahan maka juga diperlukan usaha-usaha dari perempuan. Lelaki dan perempuan harus seimbang dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta paham posisi akan hak dan kewajibannya masing-masing.

Sehingga manfaat dari adanya *okep* selain memberikan manfaat untuk menghilangkan kotoran dan bau pada badan, *okep* memberikan arti

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 98

bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah diperlukan usaha-usaha dari kedua belah pihak baik dari suami dan istri dan harus dilakukan dengan berkesinambungan karena esensi dan substansi yang terdapat dalam pernikahan berhubungan dengan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan selain itu pernikahan juga merupakan suatu ikatan yang suci di hadapan Allah SWT.

Adanya *okep* memberikan arti bahwa tujuan menikah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah harus melalui usaha-usaha yang berat. Dalam upaya membahagiakan suami, istri harus melalui masa-masa sulit. Seperti pada saat *okep* dilakukan, santri yang hendak menikah harus merasakan bagaimana panasnya duduk diatas kursi diatas air panas selama 30 menit tanpa menggunakan sehelai pakaian. Kendati demikian, *okep* diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada para santri yang hendak menikah bahwa dalam rumah tangga akan ada banyak halangan dan rintangan yang harus dilalui dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah yang di Ridhoi Allah SWT.

Tradisi *okep* yang tumbuh dalam naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam konteks fiqh dikenal dengan '*urf*'. Namun secara *harfiyah* terdapat perbedaan mengenai '*urf*' dan adat. Suatu kebiasaan agar dapat dijadikan adat ditinjau dari seberapa sering kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat. Namun untuk '*urf*' tidak dilihat dari seberapa sering diulangi namun apakah kebiasaan itu telah dikenal dan diakui oleh

banyak orang.<sup>99</sup> Sehingga penamaan pada tradisi *okep* apakah bisa disebut '*urf*' atau tidak, Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya bahwa syarat suatu adat kebiasaan dapat disebut '*urf*' terdapat empat macam sebagaimana berikut:

- a. Mengandung nilai kemaslahatan serta dapat diterima oleh akal sehat manusia. Syarat ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam sandaran kebolehan menggunakan '*urf*'. Apabila '*urf*' tersebut mengandung mudharat bagi masyarakat maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.
- b. Berlaku secara umum dan telah dikenal oleh kalangan masyarakat, dalam hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat telah mengenal dan mengakui keberadaan '*urf*' tersebut.

Hakikat dari tradisi *okep* ini bahwa *okep* telah dikenal oleh seluruh santri di pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul

Lumajang, bahkan sejak dulu para santri yang hendak menikah dari pesantren kerap melakukan *okep* sebelum mereka menikah.

- c. Hukum tersebut telah ada atau telah belaku pada saat itu. Bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini telah diketahui bahwa *okep* telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tradisi *okep* telah dilakukan lebih dulu sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi *okep* ini telah dilakukan lebih dulu oleh para santri yang hendak menikah di pesantren

<sup>99</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang adat: Telaah adat dan Urf sebagai sumber Hukum Islam" *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 2 (2015): 392

Miftahul Ulum yang kemudian datang ketetapan hukum yang dijadikan sandaran.

d. Tidak bertentangan dengan ajaran agama baik berupa *nash qath'i*.

Syarat ini menjadi tambahan dalam terwujudnya '*urf shahih*'. Apabila dalam '*urf*' terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dalil syara' maka tentu '*urf*' tersebut digolongkan dengan '*urf fasid*' yang tidak dapat dipakai dan dijadikan sandaran hukum.

Penjelasan ini Selaras dengan definisi '*urf*' yakni:

مَا عَتَدَ أَجْمَهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَتْ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya: “apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga mereka berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”

Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Mustashfa, yang kemudian dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan '*urf*' sebagai berikut :

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: *urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang telah menjadi kemantapan jiwa dari dapatnya diterima oleh akal sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat pula.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan *okep* maka dapat disimpulkan bahwa *okep* dapat dikategorikan sebagai '*urf*' karena mengandung tiga unsur :

- 1) *Okep* telah dilakukan secara berulang-ulang sejak puluhan tahun yang lalu serta *okep* dilaksanakan atas dasar kemantapan jiwa. Hal

ini dibuktikan dengan penjelasan informan pada saat wawancara dilakukan.

- 2) *Okep telah* diketahui oleh seluruh santri dan alumni pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang, *okep* akan terus dijaga dan dilestarikan oleh para santri karena merupakan warisan dan telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilakukan para santri yang hendak menikah.
- 3) Bahwa manfaat *okep* telah dirasakan oleh para santri yang tentunya hal ini telah mengakar dalam akal sehat manusia khususnya para santri *bahwa okep* merupakan suatu upaya untuk membahagiakan suami. Sehingga *okep* dipercaya para santri dan diterima oleh akal sehatnya.

Sementara itu jika ditinjau berdasarkan macam-macamnya '*urf*

terbagi menjadi 3 bagian :

- 1) Berdasarkan sisi bentuknya atau sifatnya. Yang didalamnya terbagi menjadi dua macam: *pertama*, '*urf lafzhi* (adat atau kebiasaan yang menyangkut dengan perbuatan), *kedua*, '*urf 'amali* (adat atau kebiasaan yang menyangkut dengan perkataan)
- 2) Berdasarkan cakupannya atau keberlakuannya dikalangan masyarakat. '*urf* terbagi menjadi dua macam : *pertama*, '*urf* yang umum ( adat atau kebiasaan yang telah ada sejak dulu dan telah dikenal diseluruh daerah), *kedua*, '*urf* yang khusus (adat atau

kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu, daerah tertentu dan tidak berlaku ditempat lain)

- 3) Berdasarkan keabsahannya menurut syari'at. '*urf*' terbagi menjadi dua macam: '*urf fasid*' (adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'), *kedua*, '*urf shahih*' (adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kemudharatan kepada masyarakat.)

Apabila ditinjau dari sisi bentuk dan sifatnya, *okep* masuk pada *Al-'urf 'Amali* (adat kebiasaan yang menyangkut dengan perbuatan). *Al-'urf 'Amali* dimaksud dengan '*urf*' kebiasaan yang berupa perbuatan sehingga makna dari perbuatan inilah terdapat hal-hal yang dipahami dan terlintas dalam benak pikiran masyarakat.

Tradisi *okep* ditetapkan masuk dalam cakupan *Al-'urf 'Amali* karena dalam pelaksanaannya berhubungan dengan perbuatan manusia sehingga tradisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai *Al-'urf Lafzhi* (adat atau kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Kemudian jika ditinjau dari segi cakupan atau keberlakuannya dalam masyarakat. Tradisi *okep* masuk dalam kategori '*urf*' yang khusus yakni adat atau kebiasaan yang hanya berlaku dalam suatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Tradisi *okep* merupakan tradisi yang telah ada dan dikenal sejak puluhan tahun yang lalu. Namun tradisi ini hanya terdapat dalam naungan pondok pesantren

Miftahul Ulum banyuputih kidul Lumajang, terlebih lagi tradisi *okep* hanya dilakukan diwaktu tertentu yakni pada saat santri hendak menikah. Oleh karenanya tradisi *okep* tidak dapat dimasukkan pada '*urf*' yang umum atau kebiasaan yang berlaku secara luas dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui suatu kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum telah dijelaskan dalam kaidah fihiyyah yakni sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat ('*Urf*') itu bisa menjadi dasar Hukum.<sup>100</sup>

Sejalan dengan kebolehan diatas diperlukan identifikasi yang mendalam untuk mengetahui keabsahan menurut syari'at, sehingga dalam hal mengistinbathkan hukum, para Ulama memiliki persyaratan diantara sebagai berikut:

- 1) Tidak ada dalil yang secara khusus melarang adanya kasus tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Syatabi bahwa suatu agama tidak ada tanpa adanya Nabi, dan Nabi tidak akan dikenal oleh umatnya tanpa adanya mu'jizat dan mu'jizat tidak akan dikenal oleh umatnya kecuali terdapat '*urf*' yang telah berlaku secara umum.<sup>101</sup>
- 2) Dalam pelaksanaan dan pemakaiannya tidak mengakibatkan adanya kemafsadatan, kemudharatan, dan kesulitan bagi

<sup>100</sup> Amir Syaifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

<sup>101</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", 397.

masyarakat. Selain itu tidak mengesampingkan suatu *nash syari'at*.

3) telah berlaku secara umum dan telah dianggap keberadaannya.

Dalam hal ini berarti '*urf*' tersebut telah dilakukan oleh banyak orang bukan hanya beberapa orang saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam suatu kaidah.

أَوْعَلِبَتْ إِيمَانُ الْعَدَّةِ إِذَا طَرَدَتْ


Artinya: sesungguhnya suatu adat akan diperhitungkan apabila telah berlaku secara umum atau telah mendominasi

Dari berbagai informasi yang didapatkan peneliti pada penjelasan diatas, santri dan alumni pesantren Miftahul Ulum setuju dengan adanya tradisi *okep* ini bahkan para alumni yang telah meninggalkan pesantren banyak yang kembali kepesantren pada saat akan menikah dikarenakan mereka ingin melakukan tradisi *okep* sebelum menikah. Alasannya karena tujuan dan manfaat dari tradisi *okep* ini baik untuk mereka selain itu dalam proses pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, bermanfaat bagi mereka dan keluarga yang akan dibina, dan yang terpenting tradisi *okep* merupakan salah satu bentuk *ikhtiar* seorang istri untuk membahagiakan suaminya.

Berdasarkan sisi kualitas keabsahannya menurut syari'at sejauh ini tradisi *okep* termasuk dengan '*urf shahih*' yakni adat atau kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang, diketahui keberadaannya, telah dikenal oleh masyarakat, dan tidak



bertentangan dengan masyarakat. Tradisi *okep* tidak menghilangkan kemaslahatan dalam masyarakat serta tidak pula membawa mudharat bagi masyarakat dengan kata lain tradisi *okep* tidak bertentangan dengan hukum syara'. Tradisi *okep* telah hidup sejak dulu dan tetap sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran agama islam, maksudnya dalam pelaksanaan tradisi *okep* tidak menghalalkan perbuatan yang haram, serta tidak mengharamkan perbuatan yang halal. Hal ini karena santri beranggapan bahwa tradisi *okep* hanya sebagai salah satu bentuk ikhtiar seorang istri dalam membahagiakan seorang suami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan diadakan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang karena pada tujuan pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada alasan khusus yang dapat memberikan mafsadat dan mudharat bagi para santri, *okep* ada hanya sebagai salah satu bentuk ikhtiar istri untuk membahagiakan suaminya. Selain itu karena dalam pelaksanaan tradisi *okep* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, untuk terus menjaga tradisi yang sebelumnya yakni tradisi lulur mangir, sebagai suatu bentuk ungkapan rasa syukur menjelang pernikahan serta sebagai salah satu upaya istri dalam membahagiakan suami yang mana dalam *okep* terdapat beberapa manfaat, diantara:
  - a) Untuk mengharumkan badan
  - b) Menghilangkan kotoran yang melekat pada badan
  - c) Tidak mudah berkeringat pada saat hajatan pernikahan berlangsung
  - d) Membuat badan lebih *fresh*
2. Dalam pelaksanaan tradisi *okep* terdapat 2 tahapan. *Pertama*, tahap persiapan, dimana pada tahap ini bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi *okep* dipersiapkan oleh calon pengantin. *Kedua*, tahap pelaksanaan, yakni proses pelaksanaan tradisi *okep* dimana pada prosesnya

calon pengantin duduk diatas kursi yang dibawahnya terdapat potongan daun pandan dan air panas kemudian dibaluti dengan selimut tebal selama +- 30 menit, serta *okep* dilakukan selama 3 hari berturut-turut sebelum pernikahan.

3. Tradisi *okep* dalam ushul fiqh disebut dengan '*urf*' hal ini dikarenakan *okep* telah sejak puluhan tahun yang lalu, dikenal dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat banyak. ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya *okep* digolongkan dalam '*urf* *'amali*' atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan. hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya berupa prosesi atau kegiatan. Ditinjau dari segi cakupan atau keberlakuannya *okep* dimasukkan dalam '*urf*' yang khusus, karena *okep* hanya terdapat di Pondok Pesantren Mifathul Ulum . *okep* hanya berlaku didaerah tertentu dan pada waktu tertentu yakni pada saat santri hendak menikah. Sementara jika ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at *okep* dimasukkan dalam '*urf* *shahih*' karena dalam prosesi *okep* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan nash Qath'i yakni Al-qur'an dan Hadist, tidak mengandung mudharat, tidak menimbulkan kerusakan, serta dapat diterima oleh akal sehat manusia.

**B. Saran.**

Saran peneliti kepada semua pihak:

1. Kepada Pengurus Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih kidul Lumajang, hendaknya selalu mendampingi setiap pelaksanaan tradisi *okep* serta memberikan penjelasan secara rinci terhadap para santri dan calon pengantin wanita mengenai manfaat dari tradisi *okep*.
2. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah diharapkan untuk kedepannya banyak yang meneliti mengenai makna dari tradisi yang terdapat disekitar kita. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai makna pada tradisi tersebut juga agar masyarakat tidak serta merta melakukan tradisi tanpa mengetahui makna didalamnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al- 'urf wa al- 'adah fi Ra'y al-Fuqa*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947

As-Subki, Ali Yusuf . *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Press, 2013.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Darajat, Zakariya. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Ghozali, Abdul rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2017.

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Koentjaraningrat, *kebudayaan mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Koentjoroningrat. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1997.

Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan, 1954.

liliweri, Alo. *dasar-dasar komunikasi antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Qardlawi, Yusuf. *Keluwesanan dan keluasan Syari'at Islam menghadapi perubahan zaman*. Terj.Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Qoyyum Sa'id, M Ridlwan. *Fiqh Nikah:Komentar Mandhumah Ibnu Yamun*. Lirboyo : Mitra Gayatri, t.th.

Rumas. *Post tradisionalisme islam wacana intelektual dalam komunis NU*. Cirebon: Fahmina Institute, 2008.

Sairin, Sjafrin. *Perubahan social masyarakat Indonesia Perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.

Sugiono. *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: CV Alfa beta, 2016.

Syaifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Tihami dan sohari sahrani. *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.

## JURNAL

Adityarahman, Dimas. "tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* perspektif hukum islam (studi kasus desa wringin kecamatan wringin kabupaten bondowoso" *Rechtenstudent Journal*. No.3 (2021).

Anugrah, Diana. "Analisis semiotika terhadap profesi pernikahan adat jawa temu manten di samarinda" *e-journal ilmu komunikasi*, no.1 (2016).

Asmaya, Enung. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. No.1 (2012).

Atabik, Ahmad dan khoridatul mudhiyah. "pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam" *yudisia*. no. 2 (2014).

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*, no.2 (2014).

Faris, Ahmad. "Kepemimpinan kiai dalam mengembangkan Pendidikan pesantren" *Anil Islam*, No.1 (2015).

Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: wawancara terhadap elit" *Aspirasi*, no.2 (2013).

- Hanafi, M Syadeli “Budaya pesantren salafi studi ketahanan Pesantren salafi di Provinsi Banten” *Al-Qalam*, No. 1 (2018).
- Harpah, Sumper Mulia. “Islam dan Budaya Lokal: Studi Kasus terhadap pemahaman, keyakinan, dan praktik keberagaman Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi” *Media Komunikasi Umat Berguna*. no.2 (2015).
- Harun, Muhamad. dan Fauziah, “konsep ‘urf dalam pandangan ulama ushul fiqh telaah Historis” *Nuraini*, no.2 (2014).
- Muhakamurrohman, Ahmad. “Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi” *Jurnal kebudayaan islam*. no.2 (2014).
- Ningsih, Tutuk. “tradisi saparan dalam budaya masyarakat jawa di Lumajang” *Jurnal kajian islam dan budaya*. no.1 (2019).
- Polii, Stacey, Jimmy F Rumampuk dan Fransiska Lintong. “Pengaruh Mandi Uap terhadap Tekanan darah pada wanita dewasa normal” *Jurnal e-biomedik*, No.1 (2016).
- Romli, Khomsahrial. “Akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. No.1 (2015).
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, no.2 (2016).
- Zainuddin, Faiz “Konsep Islam tentang adat: Telaah adat dan Urf sebagai sumber Hukum Islam” *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 2 (2015).
- Zakiyah. “pemberdayaan perempuan oleh lajnah wanita dan putri al-irsyad Surabaya” *Jurnal Analisa*, no.1 (2010).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **AL-QURAN**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan terjemahan*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.

## SKRIPSI

- Ali, Sayful Islam. “Tradisi *Dhempok* dalam Perkawinan Masyarakat Pocangan Perspektif al-‘Urf desa Pocangan kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN Maliki Malang, 2020
- Azizi, Mochamad Rifqi. “Tradisi *Ngidek Endog* dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.” Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018.
- Hidayah, Nurul. “Tradisi munggah munggah (analisis terhadap ritual masyarakat sebelum perkawinan di Desa Gembol, Kecamatan karanganyar Kabupaten ngawi)” Skripsi, UIN Maliki Malang, 2018.
- Makhali, Amirul. “Tinjauan ‘Urf terhadap larangan perkawinan *dhandang ongak-ongak* di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Patau, L. Qalbi Triudayani. “Tinjauan ‘urf terhadap tradisi *barodak rapancar* sebelum pernikahan (studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)” Skripsi, UIN Maliki Malang, 2020.
- Prabowo, Fahmi Bahar. ”Tradisi *Gredoan* Pada Suku Osing Ditinjau dari ‘Urf Studi Kasus di Desa Macanputih kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi” Skripsi, UIN Maliki Malang, 2017.

## INTERNET:

- “Pesan Rosulullah untuk pemuda yang ingin menikah”. di akses pada Oktober 16, 2021. [https://www.republika.co.id/berita/qbrb2\\_o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah](https://www.republika.co.id/berita/qbrb2_o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah)
- “Sejarah SingkatpesantrenMiftahulUlum”. Accessed August 03, 2021. <https://mubakid.or.id/profil-lembaga/sejarah>
- “Sifat dan Kebiasaan orang jawa”. diakses pada November 11, 2021. <https://www.gramedia.com/best-eller/kebiasaan-orang-jawa/amp/>
- Rangga Firmansyah, “Konsep dasar Asimilasi dan Akulturasi dalam pembelajaran budaya” diakses pada November 28, 2021. <https://scholar.google.co.id/scholar,2016>
- Muchlisin Riadi, “Pemberdayaan perempuan (tujuan, strategi, program dan indicator)” diakses pada Juni 23, 2022 <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html>



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Nabila

NIM : S20181011

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI OKEP PADA PENGANTIN WANITA DALAM PERNIKAHAN DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL LUMAJANG”** secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri dalam artinya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan oleh orang lain, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Gita Nabila

NIM:S20181011

## PEDOMAN WAWANCARA.

1. Apa itu tradisi *okep*?
2. Kapan awal mula adanya tradisi *okep*?
3. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *okep*?
4. Apa fungsi tradisi *okep*?
5. Apa tujuan tradisi *okep*?
6. Kapan tradisi *okep* dilakukan kepada calon pengantin wanita?
7. Apa saja bahan yang diperlukan dalam prosesi tradisi *okep*?
8. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *okep*?
9. Apakah tradisi *okep* hanya berlaku pada santri atau alumni pondok pesantren Miftahul Ulum saja?
10. Bagaimana jika ada masyarakat non santri yang ingin melakukan tradisi *okep*?
11. Apakah tradisi *okep* hanya ada di pesantren Miftahul Ulum?
12. Apakah tradisi *okep* bersifat wajib?
13. Apakah Ibu pernah melakukan Tradisi *okep*?
14. Berapa lama Ibu melakukan tradisi *okep*?
15. Berapa kali Ibu melakukan tradisi *okep*?
16. Apa tanggapan Ibu mengenai adanya tradisi *okep*?
17. Apa manfaat tradisi *okep* yang ibu ketahui?
18. Apakah Ibu setuju jika tradisi *okep* dimaksudkan dalam tradisi yang baik?
19. Apakah Ibu setuju jika tradisi *okep* dimaksudkan dalam tradisi yang buruk?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Nyai. Hikmah Mukarromah  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 17 Mei 1976  
Jabatan : Pengasuh Pondok Putri Pesantren Miftahul Ulum
2. Nama : Umi Hawiyah  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 09 November 1952  
Alumni di tahun : 1970  
Jabatan : Pengurus tahun 1967-1970
3. Nama : Umi Miati  
Tempat tanggal lahir : Jember, 12 Januari 1949  
Alumni di tahun : 1965  
Jabatan : Ketua Asrama
4. Nama : Hasanah  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 02 September 1974  
Alumni di tahun : 1993  
Jabatan : Ketua Asrama
5. Nama : Didi  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 16 Desember 1980  
Alumni di tahun : 1997  
Jabatan : -
6. Nama : Aisyah  
Tempat tanggal lahir : Jember, 17 November 1991  
Alumni di tahun : 2015  
Jabatan : Ketua Asrama
7. Nama : Aliatul Hasanah  
Tempat tanggal lahir : Jember, 22 Mei 1995  
Alumni di tahun : -  
Jabatan : Pengurus I periode tahun 2021- sekarang











8. Nama : Ulfah Lutfia  
Tempat tanggal lahir : Sumatera Barat, 15 Maret 1992  
Alumni di tahun : 2020  
Jabatan : Pengurus I periode tahun 2014-2020
9. Nama : Syifaun Nashiroh  
Tempat tanggal lahir : Jember, 06 Mei 1996  
Alumni di tahun : 2022  
Jabatan : Pengurus II
10. Nama : Umi Masrurroh  
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 17 oktober 1999  
Alumni Tahun : 2022  
Jabatan : Ketua Asrama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Gita Nabila  
 NIM : S20181011  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skirpsi : Tinjauan *urf* Terhadap Adanya Tradisi *Okep* Pada Pengantin Wanita Sebelum Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang

NO	NAMA INFORMAN/KEGIATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Hikmah	10 Desember 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Umi Hawiyah	28 Desember 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan Umi Miati	28 Desember 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan Ibu Hasanah	09 Januari 2022	
5.	Melakukan wawancara dengan Ibu Didi	28 Januari 2022	
6.	Melakukan wawancara dengan Ibu Aisyah	16 Januari 2022	
7.	Melakukan wawancara dengan Aliyatul Hasanah	28 Desember 2021	
8.	Melakukan wawancara dengan Ulfah Lutfia	28 Desember 2021	
9.	Melakukan observasi pada calon pengantin Syifa'un Nashiroh	24 Januari 2021	
10	Melakukan observasi pada calon pengantin Umi Masruroh	26 Januari 2022	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.2703/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/12/2021

06 Desember 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pengurus P.P Putri Miftahul Ulum Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Gita Nabila

Nim : S20181011

Semester VII

Jurusan/Prodi. : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf terhadap tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Sebelum Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Proses reburan air panas/mendidih untuk pelaksanaan tradisi *okep*



Potongan daun pandan untuk pelaksanaan tradisi *okep*



Campuran potongan daun pandan dan air panas untuk pelaksanaan tradisi *okep*



Peletakan timba dibawah kursi beserta kayu untuk mengaduk pada saat pelaksanaan tradisi *okep*





Kursi dan selimut yang akan digunakan untuk pelaksanaan tradisi *okep*



Selimut untuk menutupi badan pada saat pelaksanaan tradisi *okep*



Membantu menutupi tubuh dengan selimut pada saat pelaksanaan tradisi *okep*



Wawancara dengan Ibu Hasanah Alumni tahun 1993



Wawancara dengan Mbak Aliatul Hasanah selaku Pengurus Putri PP. Miftahul  
Ulum



Melakukan observasi pelaksanaan tradisi *okep* dengan calon Pengantin I



Melakukan observasi pelaksanaan tradisi *okep* dengan calon pengantin II



Melakukan wawancara dengan Umi Miati alumni tahun 1965 dan Umi Hawiyah alumni tahun 1970





Melakukan wawancara dengan Ibu Didi alumni 1997



Melakukan wawancara dengan Ulfah Lutfia pengurus periode tahun 2020  
sekaligus alumni tahun 2020



Melakukan wawancara dengan Ibu Aisyah alumni tahun 2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Gita Nabila  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 01 Mei 1999  
NIM : S20181011  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dsn. Sumber tumpuk rt/rw : 22/06 Desa.  
Kalipenggang Kecamatan. Randuagung Kabupaten.  
Lumajang

### Riwayat Pendidikan :

#### 1. Pendidikan Formal

- SDN Kali Penggang 03 2010
- SMP Zainul Hasan 1 Genggong 2013
- MA Miftahul Ulum Banyuputih 2018

#### 2. Pendidikan Non Formal

- MI Nurul Halim 2010



- Pesantren Zainul Hasan Genggong 2013
- Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih 2018

### 3. Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah 2018 – sekarang
- Sekbid Keilmuan HMPS HK Fakultas Syariah periode 2019-2020
- Kabid PSDM Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) fakultas Syariah 2020-2021
- Bendahara Umum Law Research Debate Community (LRDC) 2020-2022
- Bid Keilmuan Ikatan Santri dan Alumni Banyuputih (IKSABA) Kampus Jember 2020-2021
- Anggota Komunitas Peradilan semu 2019-sekarang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R